



P U T U S A N

No. 23 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : THOMAS EDISON, S.E;
Tempat/tanggal lahir : Sakaq Tada/29 Desember 1971;
Umur : 33 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Dinas Kehutanan Jalan A. Yani
No. 19 RT. IV, Kecamatan Melak, Kabupaten
Kutai Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tenggarong sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa THOMAS EDISON, SE, dalam kedudukannya selaku
Pemimpin Proyek (Pimpro) kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama
sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan dengan ROHIMAN
sebagai penerima kuasa dari Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi, Ketua
Kelompok Tani Bina Warga, Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera, Ketua
Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kecamatan Muara Pahu, secara bersama-
sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, dengan
Thomas Edison, SE selaku pemimpin proyek (Pimpro) kegiatan proyek
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun anggaran 2001 Kabupaten Kutai
Barat, dan Hermani Amir selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Biro
Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup
(LSM BIPPAL) Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan di Kecamatan Muara
Pahu yang bertindak sebagai pelaksana lapangan Kelompok Tani Mulya Abadi,
Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani
Sumber Rejeki di Kecamatan Muara Pahu, yang masing-masing perkaranya
akan diajukan tersendiri, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat



ditentukan dengan pasti dalam bulan April sampai dengan Desember tahun 2002, atau pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu dua, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan, Jalan A. Yani Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, secara berturut-turut dan berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2002 Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun anggaran 2001 bersumber dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001 yang berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Ta. 2002 dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Lanjutan Ta. 2002 disediakan dana sebesar Rp30.864.863.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pemimpin proyek Thomas Edison, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 10/900/PIMP.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002, tanggal 8 Pebruari 2002 tentang pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan No. SE-59/A/2001, Menteri Kehutanan No. SER-720/MENHUT-II/2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2035/D.IV/05/2001, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. SE-522.4/947/V/-BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk penyelenggaraan hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) berbasis pada pengembangan kelembagaan masyarakat, dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Perjanjian Kerjasama (SPKS), dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi dan penghijauan) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001, bahwa penyaluran dana menganut prinsip cepat dan tepat waktu, untuk itu penyaluran dana dilakukan secara langsung kepada ketua kelompok tani, serta berdasarkan pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengelolaan dana ditingkat desa oleh kelompok masyarakat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, bahwa penerima uang kerja adalah kelompok masyarakat, dengan demikian Ketua kelompok masyarakat sebagai penanggung jawab pengelolaannya, dan agar penyaluran uang kerja dapat secara transparan, maka pimpro harus memberitahukan kepada kelompok masyarakat perihal realisasi penyaluran uang kerja tersebut pada rapat desa setiap periode dengan menyampaikan foto copy realisasi penyaluran dana tersebut, dan kelompok tani yang mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kelompok tani yang tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, antara lain yang berlokasi di Kecamatan Muara Pahu yaitu Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki, dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Thomas Edison, SE dengan Ketua Kelompok Tani, dengan nilai yang disediakan untuk 83 (delapan puluh tiga) kelompok tani tersebut sebesar Rp24.870.802.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah);

3. Bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Kutai Barat tersebut bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa THOMAS EDISON, SE didatangi ROHIMAN dan HERNANI AMIR dengan maksud Lembaga Swadaya Masyarakat Biro Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup (LSM BIPPAL) Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan di Kecamatan Muara Pahu untuk dapat mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki yang berlokasi di Kecamatan Muara Pahu, selanjutnya Terdakwa THOMAS EDISON, SE juga didatangi JOHANSYAH UDONG dengan maksud yang sama yaitu untuk dapat mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Sanjaya di Kecamatan Damai, selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa THOMAS EDISON, SE dengan ROHIMAN, HERNANI AMIR, maupun Terdakwa THOMAS EDISON, SE dengan JOHANSYAH UDONG, maka untuk dapat mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tersebut dilakukan dengan membuat Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok Tani, padahal kesepakatan yang dibuat tersebut

Hal. 3 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan No. SE-59/A/2001, Menteri Kehutanan No. SER-720/MENHUT-II/2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2035/D.IV/05/2001, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. SE-522.4/947/V/-BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Untuk Penyelenggaraan Hutan dan Lahan (Reboisasi Dan Penghijauan) Tahun 2001, dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi dan Penghijauan) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2001;

4. Bahwa, selanjutnya HERNANI AMIR membuat Surat Kuasa dari Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki kepada ROHIMAN dengan maksud untuk pengambilan dana proyek dan menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan pekerjaan Kelompok Tani, dan pihak yang memberi kuasa dari Kelompok Tani Sumber Rejeki bernama YUSRIANTO selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Aman Sejahtera bernama AMARSYAH selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Bina Warga bernama M. SYAHRUN. M selaku Ketua Kelompok Tani, dan Kelompok Tani Mulya Abadi bernama MUSTAPA yang menggantikan DARMANSYAH selaku Ketua Kelompok, padahal masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut tidak mengetahui maksud dibuatnya Surat Kuasa itu kepada ROHIMAN, setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani dan juga ROHIMAN selanjutnya diserahkan kepad THOMAS EDISON, SE yaitu Surat Kuasa masing-masing :

- Surat Kuasa No. - tertanggal 23 April 2003 dari Yusrianto, selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);
- Surat Kuasa No. - tertanggal 23 April 2003, dari AMARSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);
- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003, dari SYAHRUM, selaku Ketua Kelompok Tani Bina Warga memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);

Hal. 4 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003, dari MUSTAPA yang menggantikan DARMANSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi memberikan Kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);

Demikian pula JOHANSYAH UDONG membuat Surat Kuasa dari Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya kepada JOHANSYAH UDONG dengan maksud untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan sekaligus mempertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan, dan pihak yang memberi kuasa dari Kelompok Tani Tunas Muda bernama MERIUS MUSI selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Mau Maju bernama UDINSYAH selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Sanjaya bernama IMANUEL BELAWAN selaku Ketua Kelompok Tani, padahal masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut tidak mengetahui maksud dibuatnya Surat Kuasa itu kepada JOHANSYAH UDONG, dan setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani dan juga JOHANSYAH UDONG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa THOMAS EDISON, SE, yaitu Surat Kuasa masing-masing :

- Surat Kuasa Nomor : 410/12/Pem/B/III/2002, tertanggal 26 Maret 2002, dari MERIUS MUSI, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, memberi kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;
- Surat Kuasa Nomor : 38/DEK/KD/III/2002, dari UDINSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Mau Maju, memberikan kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;
- Surat Kuasa Nomor : 100/073/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, dari IMANUEL BELAWAN, selaku Ketua Kelompok Tani Sanjaya, memberikan kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;

Dan setelah Thomas Edison, SE menyetujui dengan adanya Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut, lalu Terdakwa THOMAS EDISON, SE menyerahkan kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) kepada ROHIMAN maupun kepada JOHANSYAH UDONG untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya ROHIMAN dan HERNANI AMIR mendatangi YUSRIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, AMARSYAH selaku Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera, M. SYAHRUN. M selaku Ketua Kelompok Tani Bina Warga dan MUSTAPA yang menggantikan DARMANSYAH selaku Ketua Kelompok

Hal. 5 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani Mulya Abadi, untuk menandatangani kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sedangkan masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak mengetahui maksud menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) tersebut, demikian pula JOHANSYAH UDONG mendatangi MERIUS MUSI selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, UDINSYAH selaku Ketua Kelompok Tani Mau Maju, IMANUEL BELAWAN selaku Ketua Kelompok Tani Sanjaya untuk menandatangani kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sedangkan masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak mengetahui maksud menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya ROHIMAN dan JOHANSYAH UDONG menyerahkan kepada Terdakwa THOMAS EDISON, SE;

5. Bahwa Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) masing-masing :

a. Kelompok Tani Sumber Rejeki:

Dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Tanah Mea, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)	750 HOK	25.000	18.750.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III	Peralatan 1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
	Jumlah			325.250.000	

b. Kelompok Tani Mulya Abadi;

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)	750 HOK	25.000	18.750.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
	Jumlah			325.250.000	

c. Kelompok Tani Aman Sejahtera;

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam,	750 HOK	25.000	18.750.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)				orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	100 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit - tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
	Jumlah			325.250.000	

d. Kelompok Tani Bina Warga;

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan	400 HOK	25.000	10.000.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir	30 HOK	25.000	750.000	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanah	600 HOK	25.000	15.000.000	
	4. Pembuatan papan nama	30 HOK	25.000	750.000	
	5. Pembuatan gubuk kerja	70 HOK	25.000	1.750.000	
	6. Pengangkutan bibit	80 HOK	25.000	2.000.000	
	7. Penanaman	200 HOK	25.000	5.000.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari	500 HOK	25.000	12.500.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	200 HOK	25.000	5.000.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	200 HOK	25.000	5.000.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	4.000 bh	500	2.000.000	
	2. Pengadaan ajir.	40.000 bh	100	4.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	10.000 kg	2.500	25.000.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
III	- Tanaman kayu-kayuan,	14.400 btg	2.000	28.800.000	
	- Tanaman MPTS	36.600 btg	4.500	164.700.000	
	- Tanaman tumpang sari	100 paket	400.000	40.000.000	
	Peralatan	100	20.000	2.000.000	
	1. Cangkul	100	20.000	2.000.000	
	2. Parang	4	250.000	1.000.000	
	3. Hand sprayer				



	Jumlah			358.250.000	
--	--------	--	--	-------------	--

6. Bahwa dana untuk mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) jumlah seluruhnya sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan atas persetujuan THOMAS EDISON, SE telah dicairkan seluruhnya secara bertahap dari bulan April sampai dengan Desember 2002 dan diterima ROHIMAN berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Kerja (BAPUK) yaitu :

I. Untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki :

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 086/RHL-IV/2002, tanggal 30 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/V/2002, tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :- /RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp95.762.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima ROHIMAN seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Untuk Kelompok Tani Mulya Abadi :

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 085/RHL/IV/2002, tanggal 30 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002, tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Pencairan uang sebesar Rp77.012.500,00 (tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan buku kas umum daerah (model bend.10) masing-masing No. Urut 608, 609 tanggal 8 Nopember 2002 dengan perincian uang sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp58.262.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 23 Desember 2002, uang sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima ROHIMAN seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Untuk Kelompok Tani Aman Sejahtera:

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 064-/RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp95.762.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima ROHIMAN seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

IV. Untuk Kelompok Tani Bina Warga:

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 095/-RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp12.070.000,00 (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp98.150.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pencairan uang sebesar Rp103.000.500,00 (seratu tiga juta rupiah) berdasarkan buku kas umum daerah (model bend.10) masing-masing No. Urut 606, 607, tanggal 8 Nopember 2002, dengan perincian uang sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 30 Desember 2002, uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta tujuh lima ratus ribu rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima ROHIMAN seluruhnya berjumlah Rp358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa, untuk mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga dan Kelompok Tani Mulya Abadi, dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut ROHIMAN bekerjasama dengan HERNANI AMIR, yaitu ROHIMAN selaku penerima kuasa bertindak untuk mengurus administrasi dan mencairkan dana proyek dari Terdakwa THOMAS EDISON, SE, sedangkan HERNANI AMIR bertindak sebagai pelaksana lapangan mengatur pekerjaan lapangan/mengatur pekerjaan di lapangan, selanjutnya

Hal. 11 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh ROHIMAN diserahkan kepada HERNANI AMIR sebesar Rp476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikelola sendiri oleh ROHIMAN;

8. Bahwa Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) masing-masing :

a. Kelompok Tani Sanjaya :

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha, jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Muara Tokong, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	
	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg			
	- Herbisida	100 lt	2.500	6.250.000	
	5. Pengadaan bibit		50.000	5.000.000	
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 bgt			
	- Tanaman MPTS	9.150 bgt	2.000	7.200.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	4.500	41.175.000	
			400.000	10.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.	25	20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	1	250.000	250.000	
	Jumlah			89.562.500	

b. Kelompok Tani Mau Maju :

- Untuk sasaran fisik 50 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (Rotan Pulut Merah), sasaran fisik 50 Ha, jumlah dana Rp162.625.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Dusun Kelaq Kampung Jengan Danum, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)	375 HOK	25.000	9.375.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	375 HOK	25.000	9.375.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	375 HOK	25.000	9.375.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	500 bh	500	250.000	
	2. Pengadaan ajir.	25.000 bh	100	2.500.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	2 unit	2.750.000	5.500.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	200 lt	50.000	10.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- tanaman rotan	30.000 btg	3.500	105.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	50 paket	100.000	5.000.000	
	Jumlah			162.625.000	

- Untuk sasaran fisik 25 Ha

surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor :-/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal - Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha, jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum (Surat Perjanjian Kerjasama terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002), dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	dibuat 1 gubuk
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg			
III	- Herbisida	100 lt	2.500	6.250.000	
	5. Pengadaan bibit		50.000	5.000.000	
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 btg			
	- Tanaman MPTS	9.150 btg	2.000	7.200.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	4.500	41.175.000	
			400.000	10.000.000	
	Peralatan				
	1. Cangkul.	25	20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	1	250.000	250.000	
Jumlah				89.562.500	

c. Kelompok Tani Tunas Muda :

- Untuk Sasaran fisik 50 Ha

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup jenis kegiatan Hutan Rakyat Murni, sasaran fisik 50 Ha jumlah dana Rp261.342.500,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Benung, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	200 HOK	25.000	5.000.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	37,5 HOK	25.000	937.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	775 HOK	25.000	19.350.000	
	4. Pembuatan papan nama.	15 HOK	25.000	375.000	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	35 HOK	25.000	875.000	
	6. Pengangkutan bibit.	125 HOK	25.000	3.125.000	
	7. Penanaman.	265 HOK	25.000	6.625.000	
	8. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	200 HOK	25.000	5.000.000	
	9. Pemberantasan hama dan penyakit.	100 HOK	25.000	2.500.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	3.300 bh	500	1.650.000	
	2. Pengadaan ajir.	83.300 bh	100	8.330.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	2 unit	2.750.000	5.500.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	200 lt	50.000	10.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	46.650 btg	2.000	93.300.000	
	- Tanaman MPTS	20.000 btg	4.500	90.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Parang.	50 bh	20.000	1.000.000	
3. Hand sprayer	50 bh	20.000	1.000.000	
	2 paket	250.000	500.000	
Jumlah			261.342.500	

- Untuk sasaran fisik 25 Ha

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor : -/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal - Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Benung (Surat Perjanjian Kerjasama terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002), dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	
	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg			
	- Herbisida	100 lt	2.500	6.250.000	
	5. Pengadaan bibit		50.000	5.000.000	
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 btg	2.000	7.200.000	
	- Tanaman MPTS	9.150 btg	4.500	41.175.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	400.000	10.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.		20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	25	250.000	250.000	
		1			
Jumlah				89.562.500	

9. Bahwa dana untuk mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) jumlah seluruhnya sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang seharusnya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) jumlah seluruhnya

Hal. 15 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp692.655.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan atas persetujuan Terdakwa THOMAS EDISON, SE telah dicairkan seluruhnya secara bertahap dari bulan April 2002 sampai dengan Desember 2002 dan diterima JOHANSYAH UDONG, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Kerja (BAPUK) yaitu :

I. Untuk Kelompok Tani Sanjaya :

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL-IV/2002, tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 032 /RHL/IV/2002, tanggal 15 April 2002, uang sebesar Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :- /RHL/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp39.225.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp35.137.500,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Sanjaya yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp89.568.750,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

II. Untuk Kelompok Tani Mau Maju :

1. Sasaran fisik 50 Ha

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL-IV/2002, tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 030 /RHL/IV/2002, tanggal 15 April 2002, uang sebesar Rp16.262.500,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :- /RHL/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp65.862.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 27 Desember 2002, uang sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mau Maju dengan sasaran fisik 50 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp162.625.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua lima ribu rupiah);

2. Sasaran fisik 25 Ha :

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : /RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002 sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : 031/RHL/IV/2002 tanggal 15 April 2002, uang sebesar Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : /RHL/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002 uang sebesar Rp39.218.750,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp35.137.500,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mau Maju dengan sasaran fisik 25 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

III. Untuk Kelompok Tani Tunas Muda :

1. Sasaran fisik 50 Ha

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : 017/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp26.134.250,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : /RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : /RHL/IV/2002 tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp90.845.750,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 23 Desember 2002, uang sebesar Rp131.862.500,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Tunas Muda dengan sasaran fisik 50 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp261.342.500,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2. Sasaran fisik 25 Ha

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor : 028/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :/RHL/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp40.218.750,00 (empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 30 Desember 2002, dana sebesar Rp34.137.500,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Tunas Muda dengan sasaran fisik 25 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

10. Bahwa dana yang dikelola JOHANSYAH UDONG untuk mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, jumlah seluruhnya sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda selama melaksanakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya diterima maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) karena masalah dana maupun pekerjaan yang mengarahkan/-mengatur JOHANSYAH UDONG sedangkan masing-masing Kelompok Tani hanya menerima upah;

Hal. 18 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi di Kecamatan Muara Pahu selama melaksanakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya diterima maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) karena masalah dana maupun pekerjaan yang mengarahkan/ mengatur ROHIMAN dan HERNANI AMIR sedangkan masing-masing Kelompok Tani hanya menerima upah;
12. Bahwa ternyata dana yang dikelola ROHIMAN sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp440.090.500,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dana yang diterima HERNANI AMIR sebesar Rp476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp157.554.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menyelesaikan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi, serta dana yang dikelola JOHANSYAH UDONG sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp197.682.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk menyelesaikan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya;
13. Bahwa akibat perbuatan THOMAS EDISON, SE dengan menyetujui penggunaan Surat Kuasa dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi yang menerima Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tersebut kepada ROHIMAN dan Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya yang menerima Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kepada JOHANSYAH UDONG menyebabkan proyek yang dikerjakan oleh masing-masing Kelompok Tani tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) karena dana yang diterima penerima kuasa tidak disalurkan kepada masing-masing Kelompok Tani untuk menyelesaikan proyek tersebut dan Terdakwa THOMAS

Hal. 19 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON, SE telah melaporkan selesai dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Bupati Kutai Barat;

14. Bahwa dana yang dimanfaatkan sendiri oleh ROHIMAN sebesar Rp417.409.500,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan HERNANI AMIR sebesar Rp318.945.500,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), serta JOHANSYAH UDONG sebesar Rp494.978.750,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;

15. sehingga akibat perbuatan Terdakwa THOMAS EDISON, SE tersebut telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.231.333.250,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa THOMAS EDISON, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa THOMAS EDISON, SE, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek (Pimpro) kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan dengan ROHIMAN sebagai penerima kuasa dari Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi, Ketua Kelompok Tani Bina Warga, Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kecamatan Muara Pahu, dan Hermani Amir selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Biro Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup (LSM BIPPAL) Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan di Kecamatan Muara Pahu yang bertindak selaku pelaksana lapangan Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kecamatan Muara Pahu, Johansyah Udong sebagai penerima kuasa dari Kelompok Tani Mau Maju, Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Ketua Kelompok Tani Sanjaya di Kecamatan Damai, yang masing-masing perkaranya akan diajukan tersendiri, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat

Hal. 20 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dengan pasti dalam bulan April sampai dengan Desember tahun 2002, atau pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu dua, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan, Jalan A. Yani Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, secara berturut-turut dan berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, selaku pemimpin proyek (*pimpro*) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan selaku pemimpin proyek kegiatan proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Kutai Barat yang Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kecamatan Muara Pahu, dan Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Sanjaya di Kecamatan Damai, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2002 Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun anggaran 2001 bersumber dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2001 yang berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Ta. 2002 dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) lanjutan Ta. 2002/2002 disediakan dana sebesar Rp30.864.863.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pemimpin proyek Thomas Edison, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 10/900/PIMP.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002, tanggal 8 Februari 2002 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan No. SE-59/A/2001, Menteri Kehutanan No. SER-720/MENHUT-II/2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2035/D.IV/05/2001, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. SE-522.4/947/V/-BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk penyelenggaraan hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) berbasis pada

Hal. 21 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kelembagaan masyarakat, dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Perjanjian Kerjasama (SPKS), dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi dan penghijauan) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001, bahwa penyaluran dana menganut prinsip cepat dan tepat waktu, untuk itu penyaluran dana dilakukan secara langsung kepada ketua kelompok tani, serta berdasarkan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana ditingkat desa oleh kelompok masyarakat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, bahwa penerima uang kerja adalah kelompok masyarakat, dengan demikian Ketua kelompok masyarakat sebagai penanggung jawab pengelolaannya, dan agar penyaluran uang kerja dapat secara transparan, maka pimpro harus memberitahukan kepada kelompok masyarakat perihal realisasi penyaluran uang kerja tersebut pada rapat desa setiap periode dengan menyampaikan foto copy realisasi penyaluran dana tersebut, dan kelompok tani yang mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kelompok tani yang tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, antara lain yang berlokasi di Kecamatan Muara Pahu yaitu Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki, dan yang berlokasi di Kecamatan Damai yaitu Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Sanjaya, dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara Terdakwa THOMAS EDISON, SE dengan Ketua Kelompok Tani, dengan nilai dana yang disediakan untuk 83 (delapan puluh tiga) Kelompok Tani tersebut sebesar Rp24.870.802.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah);

3. Bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Kutai Barat tersebut bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa THOMAS EDISON, SE didatangi ROHIMAN dan HERNANI AMIR dengan maksud Lembaga Swadaya Masyarakat Biro Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup (LSM BIPPAL) Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan di Kecamatan Muara Pahu untuk dapat mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumebr Rejeki yang berlokasi di Kecamatan Muara Pahu, selanjutnya Terdakwa THOMAS

Hal. 22 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON, Sejuga didatangi JOHANSYAH UDONG dengan maksud yang sama yaitu untuk dapat mengerjakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Sanjaya di Kecamatan Damai, selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa THOMAS EDISON, SE dengan ROHIMAN, HERNANI AMIR, maupun THOMAS EDISON, SE dengan JOHANSYAH UDONG, maka untuk dapat mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tersebut dilakukan dengan membuat Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok Tani, padahal kesepakatan yang dibuat tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan No. SE-59/A/2001, Menteri Kehutanan No. SER-720/MENHUT-II/2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2035/D.IV/05/2001, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. SE-522.4/947/V/-BANGDA tanggal 21 Mei 2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk penyelenggaraan hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001, dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi dan Penghijauan) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2001;

4. Bahwa, selanjutnya HERNANI AMIR membuat Surat Kuasa dari Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Sumber Rejeki kepada ROHIMAN dengan maksud untuk pengambilan dana proyek dan menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan pekerjaan Kelompok Tani, dan pihak yang memberi kuasa dari Kelompok Tani Sumber Rejeki bernama YUSRIANTO selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Aman Sejahtera bernama AMARSYAH selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Bina Warga bernama M. SYAHRUM. M selaku Ketua Kelompok Tani, dan Kelompok Tani Mulya Abadi bernama MUSTAPA yang menggantikan DARMANSYAH selaku Ketua Kelompok, padahal masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut tidak mengetahui maksud dibuatnya Surat Kuasa itu kepada ROHIMAN, setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani dan juga ROHIMAN selanjutnya diserahkan kepada THOMAS EDISON, SE yaitu surat kuasa masing-masing :

- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003 dari YUSRIANTO, selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);

Hal. 23 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003, dari AMARSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);
- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003, dari M. SYAHRUM, selaku Ketua Kelompok Tani Bina Warga memberikan kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);
- Surat Kuasa No. – tertanggal 23 April 2003, dari MUSTAPA, yang menggantikan DARMANSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi memberikan Kuasa kepada ROHIMAN (Surat Kuasa terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002);

Demikian pula JOHANSYAH UDONG membuat Surat Kuasa dari Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya kepada bernama JOHANSYAH UDONG dengan maksud untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Reboisasi Htan dan Lahan sekaligus mempertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan, dan pihak yang memberi kuasa dari Kelompok Tani Tunas Muda, bernama MERIUS MUSI selaku Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Mau Maju bernama UDINSYAH SELAKU Ketua Kelompok Tani, Kelompok Tani Sanjaya bernama IMANUEL BELAWAN selaku Ketua Kelompok Tani, padahal masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut tidak mengetahui maksud dibuatnya Surat Kuasa itu kepada JOHANSYAH UDONG, dan setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani dan juga JOHANSYAH UDONG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa THOMAS EDISON, SE, yaitu Surat Kuasa masing-masing :

- Surat Kuasa Nomor : 410/12/Pem/B/III/2002, tertanggal 26 Maret 2002, dari MERIUS MUSI, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, memberi kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;
- Surat Kuasa Nomor : 38/DEK/KD/III/2002, dari UDINSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Mau Maju, memberikan kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;
- Surat Kuasa Nomor : 100/073/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, dari IMANUEL BELAWAN, selaku Ketua Kelompok Tani Sanjaya, memberikan kuasa kepada JOHANSYAH UDONG;

Hal. 24 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Dan setelah Terdakwa THOMAS EDISON, SE menyetujui dengan adanya Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut, lalu Terdakwa THOMAS EDISON, SE menyerahkan kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) kepada ROHIMAN maupun kepada JOHANSYAH UDONG untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya ROHIMAN dan HERNANI AMIR mendatangi YUSRIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, AMARSYAH selaku Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera, M. SYAHRUN. M selaku Ketua Kelompok Tani Bina Warga dan MUSTAPA yang menggantikan DARMANSYAH selaku Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi, untuk menandatangani kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sedangkan masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak mengetahui maksud menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) tersebut, demikian pula JOHANSYAH UDONG mendatangi MERIUS MUSI selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, UDINSYAH selaku Ketua Kelompok Tani Mau Maju, IMANUEL BELAWAN selaku Ketua Kelompok Tani Sanjaya untuk menandatangani kelengkapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), sedangkan masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak mengetahui maksud menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya ROHIMAN dan JOHANSYAH UDONG menyerahkan kepada Terdakwa THOMAS EDISON, SE;

5. Bahwa Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) masing-masing :

a. Kelompok Tani Sumber Rejeki;

Dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Tanah Mea, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah 1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan	750 HOK	25.000	18.750.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)				orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
III	5. Pengadaan bibit - tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	
	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
Jumlah				325.250.000	

b. Kelompok Tani Mulya Abadi

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama).	750 HOK	25.000	18.750.000	
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll).	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
III	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit - tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	
	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
Jumlah				325.250.000	

c. Kelompok Tani Aman Sejahtera

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama).	750 HOK	25.000	18.750.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll).	750 HOK	25.000	18.750.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	750 HOK	25.000	18.750.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	50.000 bh	100	5.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	5.000 kg	2.500	12.500.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- tanaman rotan	60.000 btg	3.500	210.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	100 paket	100.000	10.000.000	
	Jumlah			325.250.000	

d. Kelompok Tani Bina Warga

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002, lingkup pekerjaan meliputi jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut merah), sasaran fisik 100 Ha, waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Sebelang, jumlah dana Rp358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	400 HOK	25.000	10.000.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	30 HOK	25.000	750.000	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanah.	600 HOK	25.000	15.000.000	
	4. Pembuatan papan nama.	30 HOK	25.000	750.000	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	70 HOK	25.000	1.750.000	
	6. Pengangkutan bibit.	80 HOK	25.000	2.000.000	
	7. Penanaman.	200 HOK	25.000	5.000.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	500 HOK	25.000	12.500.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	200 HOK	25.000	5.000.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	200 HOK	25.000	5.000.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	4.000 bh	500	2.000.000	
	2. Pengadaan ajir.	40.000 bh	100	4.000.000	



	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	4 unit	2.750.000	11.000.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	10.000 kg	2.500	25.000.000	
	- Herbisida	400 lt	50.000	20.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	14.400 btg	2.000	28.800.000	
	- Tanaman MPTS	36.600 btg	4.500	164.700.000	
	- Tanaman tumpang sari	100 paket	400.000	40.000.000	
				10.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.	100	20.000	2.000.000	
	2. Parang.	100	20.000	2.000.000	
	3. Hand sprayer	4	250.000	1.000.000	
	Jumlah			358.250.000	

6. Bahwa dana untuk mengerjakan kegiatan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Mulya Abadi, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) jumlah seluruhnya sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan atas persetujuan Thomas Edison, SE telah dicairkan seluruhnya secara bertahap dari bulan April sampai dengan Desember 2002 dan diterima Terdakwa Rohiman bin Ramlan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Kerja (BAPUK) yaitu :

I. Untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 086/RHL- /IV/2002, tanggal 30 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/V/2002, tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :- /RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp95.762.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima ROHIMAN seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Untuk Kelompok Tani Mulya Abadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 085/RHL/IV/2002, tanggal 30 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002, tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Pencairan uang sebesar Rp77.012.500,00 (tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan buku kas umum daerah (model bend.10) masing-masing No. Urut 608, 609 tanggal 8 Nopember 2002 dengan perincian uang sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp58.262.500,00 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 23 Desember 2002, uang sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima Rohiman bin Ramlan seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Untuk Kelompok Tani Aman Sejahtera :

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 064-/RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp138.487.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

e. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp95.762.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima Terdakwa Rohiman bin Ramlan seluruhnya berjumlah Rp325.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

IV. Untuk Kelompok Tani Bina Warga :

a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 095/- RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp32.525.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/VII/2002, tanggal 18 Juli 2002, uang sebesar Rp12.070.000,00 (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah);

d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : - /RHL/VII/2002, tanggal 31 Juli 2002, uang sebesar Rp98.150.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

e. Pencairan uang sebesar Rp103.000.500,00 (seratu tiga juta rupiah) berdasarkan buku kas umum daerah (model bend.10) masing-masing No. Urut 606, 607, tanggal 8 Nopember 2002, dengan perincian uang sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

f. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 30 Desember 2002, uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta tujuh lima ratus ribu rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mulya Abadi yang diterima Terdakwa Rohiman bin Ramlan seluruhnya berjumlah Rp358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa, untuk mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera,

Hal. 30 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Bina Warga dan Kelompok Tani Mulya Abadi, dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut ROHIMAN bekerjasama dengan HERNANI AMIR, yaitu ROHIMAN selaku penerima kuasa bertindak untuk mengurus administrasi dan mencairkan dana proyek dari Terdakwa THOMAS EDISON, SE, sedangkan HERNANI AMIR bertindak sebagai pelaksana lapangan/ mengatur pekerjaan di lapangan, selanjutnya dana sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh ROHIMAN diserahkan kepada HERNANI AMIR sebesar Rp476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikelola sendiri oleh ROHIMAN;

8. Bahwa Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai Surat Perjajian Kerjasama (SPKS) masing-masing :

a. **Kelompok Tani Sanjaya :**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha, jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Muara Tokong, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	
	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	100 lt	50.000	5.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 btg	2.000	7.200.000	
	- Tanaman MPTS	9.150 btg	4.500	41.175.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	400.000	10.000.000	

Hal. 31 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Peralatan				
	1. Cangkul.	25	20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	1	250.000	250.000	
	Jumlah			89.562.500	

b. Kelompok Tani Mau Maju :

- Untuk sasaran fisik 50 Ha

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (Rotan Pulut Merah), sasaran fisik 50 Ha, jumlah dana Rp162.625.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Dusun Kelaq Kampung Jengan Danum, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan (pembersihan, pengelolaan tanah, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pembuatan jalan inspeksi, pembuatan gubuk kerja, papan nama)	375 HOK	25.000	9.375.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Penanaman (pengangkutan bibit, dll)	375 HOK	25.000	9.375.000	
	3. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.	375 HOK	25.000	9.375.000	
II	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	500 bh	500	250.000	
	2. Pengadaan ajir.	25.000 bh	100	2.500.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	2 unit	2.750.000	5.500.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	200 lt	50.000	10.000.000	
	5. Pengadaan bibit - tanaman rotan	30.000 btg	3.500	105.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul dan parang	50 paket	100.000	5.000.000	
	Jumlah			162.625.000	

- Untuk sasaran fisik 25 Ha

surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor :-/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal - Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha, jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum (Surat Perjanjian Kerjasama terlampir dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor : 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002),
dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	
	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	100 lt	50.000	5.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 btg	2.000	7.200.000	
	- Tanaman MPTS	9.150 btg	4.500	41.175.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	400.000	10.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.	25	20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	1	250.000	250.000	
	Jumlah			89.562.500	

c. Kelompok Tani Tunas Muda :

- Untuk Sasaran fisik 50 Ha

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, dengan lingkup jenis kegiatan Hutan Rakyat Murni, sasaran fisik 50 Ha jumlah dana Rp261.342.500,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), waktu pelak-sanaan 12 bulan, lokasi Kampung Benung, dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	200 HOK	25.000	5.000.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	37,5 HOK	25.000	937.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	775 HOK	25.000	19.350.000	
	4. Pembuatan papan nama.	15 HOK	25.000	375.000	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	35 HOK	25.000	875.000	
	6. Pengangkutan bibit.	125 HOK	25.000	3.125.000	
	7. Penanaman.	265 HOK	25.000	6.625.000	
	8. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.				
	9. Pemberantasan hama dan penyakit.	200 HOK	25.000	5.000.000	
		100 HOK	25.000	2.500.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah larikan.	3.300 bh	500	1.650.000	
	2. Pengadaan ajir.	83.300 bh	100	8.330.000	
	3. Pengadaan bahan untuk	2 unit	2.750.000	5.500.000	

Hal. 33 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembuatan papan nama gubuk kerja.				
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	200 lt	50.000	10.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	46.650 btg	2.000	93.300.000	
	- Tanaman MPTS	20.000 btg	4.500	90.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.	50 bh	20.000	1.000.000	
	2. Parang.	50 bh	20.000	1.000.000	
	3. Hand sprayer	2 paket	250.000	500.000	
	Jumlah			261.342.500	

- Untuk sasaran fisik 25 Ha

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor : -/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal - Maret 2002, dengan lingkup pekerjaan jenis kegiatan Hutan Rakyat Kebun, sasaran fisik 25 Ha jumlah dana Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) waktu pelaksanaan 12 bulan, lokasi Kampung Benung (Surat Perjanjian Kerjasama terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002), dengan perincian kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah				
	1. Persiapan lapangan.	100 HOK	25.000	2.500.000	Setiap 25 Ha dibuat 1 gubuk kerja dan diawasi oleh 1 orang mandor
	2. Pemasangan ajir.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	3. Pembuatan piringan dan lubang tanam.	150 HOK	25.000	3.750.000	
	4. Pembuatan papan nama.	7,5 HOK	25.000	187.500	
	5. Pembuatan gubuk kerja.	17,5 HOK	25.000	437.500	
	6. Pengangkutan bibit.	20 HOK	25.000	500.000	
	7. Penanaman.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	8. Bantuan penanaman tumpang sari.	125 HOK	25.000	3.250.000	
	9. Pemeliharaan tanaman dan pemupukan.	50 HOK	25.000	1.250.000	
	10. Pemberantasan hama dan penyakit.	50 HOK	25.000	1.250.000	
II.	Bahan-bahan				
	1. Pengadaan patok arah jarikan.	1.000 bh	500	500.000	
	2. Pengadaan ajir.	10.000 bh	100	1.000.000	
	3. Pengadaan bahan untuk pembuatan papan nama gubuk kerja.	1 unit	2.750.000	2.750.000	
	4. Pengadaan pupuk dan obat-obatan.				
	- Pupuk	2.500 kg	2.500	6.250.000	
	- Herbisida	100 lt	50.000	5.000.000	
	5. Pengadaan bibit				
	- Tanaman kayu-kayuan,	3.600 btg	2.000	7.200.000	
	- Tanaman MPTS	9.150 btg	4.500	41.175.000	
	- Tanaman tumpang sari	25 paket	400.000	10.000.000	
III	Peralatan				
	1. Cangkul.	25	20.000	500.000	
	2. Parang.	25	20.000	500.000	
	3. Hand sprayer	1	250.000	250.000	
	Jumlah			89.562.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dana untuk mengerjakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) jumlah seluruhnya sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang seharusnya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) jumlah seluruhnya sebesar Rp692.655.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan atas persetujuan Terdakwa THOMAS EDISON, SE telah dicairkan seluruhnya secara bertahap dari bulan April 2002 sampai dengan Desember 2002 dan diterima JOHANSYAH UDONG, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Kerja (BAPUK) yaitu :

I. Untuk Kelompok Tani Sanjaya :

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL-IV/2002, tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 032 /RHL/IV/2002, tanggal 15 April 2002, uang sebesar Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :- /RHL/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp39.225.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 24 Desember 2002, uang sebesar Rp35.137.500,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Sanjaya yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah Rp89.568.750,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

II. Untuk Kelompok Tani Mau Maju :

1. Sasaran fisik 50 Ha

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : -/RHL-IV/2002, tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor : 030 /RHL/IV/2002, tanggal 15 April 2002, uang sebesar Rp16.262.500,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 35 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Nomor :-
/RHL/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp65.862.500,00
(enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus
rupiah);

d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 27 Desember
2002, uang sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mau Maju dengan sasaran fisik 50
Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah
Rp162.625.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua lima
ribu rupiah);

2. Sasaran fisik 25 Ha :

a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002 sebesar Rp6.250.000,00 (enam
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
031/RHL/IV/2002 tanggal 15 April 2002, uang sebesar
Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
dua ratus lima puluh rupiah);

c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
/RHL/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002 uang sebesar Rp39.218.750,00
(tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah);

d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 18 Desember
2002 sebesar Rp35.137.500,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Mau Maju dengan sasaran fisik 25
Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah
Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh
dua ribu lima ratus rupiah);

III. Untuk Kelompok Tani Tunas Muda :

1. Sasaran fisik 50 Ha

a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
017/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar
Rp26.134.250,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu
dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
/RHL/IV/2002 tanggal 16 April 2002, uang sebesar Rp12.500.000,00
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
/RHL/IV/2002 tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp90.845.750,00
(sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah);
 - d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 23
Desember 2002, uang sebesar Rp131.862.500,00 (seratus tiga
puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Sehingga dana untuk Kelompok Tani Tunas Muda dengan sasaran fisik
50 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah
Rp261.342.500,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat
puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2. Sasaran fisik 25 Ha

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor :
028/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar
Rp8.956.250,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor
:/RHL/IV/2002 tanggal 10 April 2002, uang sebesar Rp6.250.000,00
(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Nomor
:/RHL/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002, uang sebesar Rp40.218.750,00
(empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), tanggal 30
Desember 2002, dana sebesar Rp34.137.500,00 (tiga puluh empat
juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga dana untuk Kelompok Tani Tunas Muda dengan sasaran fisik
25 Ha yang diterima JOHANSYAH UDONG seluruhnya berjumlah
Rp89.562.500,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh
dua ribu lima ratus rupiah);

10. Bahwa dana yang dikelola JOHANSYAH UDONG untuk mengerjakan
kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani
Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda, jumlah
seluruhnya sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta

Hal. 37 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kelompok Tani Sanjaya, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Tunas Muda selama melaksanakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya diterima maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) karena masalah dana maupun pekerjaan yang mengarahkan/-mengatur JOHANSYAH UDONG sedangkan masing-masing Kelompok Tani hanya menerima upah;

11. Bahwa Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi di Kecamatan Muara Pahu selama melaksanakan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya diterima maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) karena masalah dana maupun pekerjaan yang mengarahkan/ mengatur ROHIMAN dan HERNANI AMIR sedangkan masing-masing Kelompok Tani hanya menerima upah;
12. Bahwa ternyata dana yang dikelola ROHIMAN sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp440.090.500,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dana yang diterima HERNANI AMIR sebesar Rp476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp157.554.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menyelesaikan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi, serta dana yang dikelola JOHANSYAH UDONG sebesar Rp692.661.250,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp197.682.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk menyelesaikan kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya;
13. Bahwa akibat perbuatan THOMAS EDISON, SE dengan menyetujui penggunaan Surat Kuasa dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kelompok Tani Bina Warga, Kelompok Tani Mulya Abadi yang menerima Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIMAN dan Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Mau Maju, Kelompok Tani Sanjaya yang menerima Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kepada JOHANSYAH UDONG menyebabkan proyek yang dikerjakan oleh masing-masing Kelompok Tani tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) karena dana yang diterima penerima kuasa tidak disalurkan kepada masing-masing Kelompok Tani untuk menyelesaikan proyek tersebut dan Terdakwa THOMAS EDISON, SE telah melaporkan selesai dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Bupati Kutai Barat;

14. Bahwa dana yang dimanfaatkan sendiri oleh ROHIMAN sebesar Rp417.409.500,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan HERNANI AMIR sebesar Rp318.945.500,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), serta JOHANSYAH UDONG sebesar Rp494.978.750,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
15. sehingga akibat perbuatan Terdakwa THOMAS EDISON, SE tersebut telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.231.333.250,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa THOMAS EDISON, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Edison, SE telah terbukti melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan berlanjut melanggar Pasal 3 jo 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;

Hal. 39 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Edison, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki No. Pol. KT 7158 P, atas nama Margaretha Syamsia, beserta BPKB dan STNK serta uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berikut foto copy buku penutupan buku tabungan atas nama Terdakwa Thomas Edison SE, Dirampas untuk Negara. untuk surat-surat dokumen/dokumen terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.306/Pid.B/2005/PN.Tgr. tanggal 22 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa THOMAS EDISON, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Petunjuk Operasional Proyek (PO) tahun anggaran 2000/2002;
 - Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa oleh Kelompok Masyarakat;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2002 Nomor : 522.4/486/DK-III/2002 tentang petunjuk pengawas proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;

Hal. 40 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Daftar Nama Pengawas Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kutai Barat tahun 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 08 Maret 2002 Nomor :02/RHL/III/2002 tentang penunjukan staf administrasi proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2002 Kabupaten Kutai Barat;
- Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002 tertanggal 08 Maret 2002;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 5 Pebruari 2002 Nomor :522.4/139/DK-I/2002 tentang susunan organisasi dan uraian tugas pengelola proyek rehabilitasi hutan dan lahan tahun anggaran 2002;
- Buku Kas Umum Daerah;
- Buku Kas Umum Daerah;
- Buku Pasal 07;
- Buku Pasal 05;
- Buku Pasal 04;
- Buku Pasal 03;
- Buku Pasal 01;
- Surat Pengantar No.020/RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Pengantar No.042/RHL/VI/2002 tertanggal 5 Juni 2002;
- Surat Pengantar No.043/RHL/VI/2002 tertanggal 13 Juni 2002;
- Surat Pengantar No.046/RHL/VII/2002 tertanggal 8 Juli 2002;
- Surat Pengantar No.121/RHL/IX/2002 tertanggal 3 September 2002;
- Surat Pengantar No.122/RHL/IX/2002 tertanggal 3 September 2002;
- Surat Pengantar No.180/RHL/XII/2002 tertanggal 2 Desember 2002;
- Surat Pengantar No.181/RHL/XII/2002 tertanggal 2 Desember 2002;
- Surat Pengantar No.183/RHL/XII/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Murni tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Tumpang Sari tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Aneka Usaha Kehutanan tahun 2002;

Hal. 41 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SPP) nama wajib pajak : Remon Engle (Ketua Kelompok Tani Sempekak Sembaat), Kampung Dilang Puti tertanggal 7 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) nama wajib pajak : M. Burhanuddin (Ketua Kelompok Tani Bina Warga), Kampung Klumpang Kec. Melak tertanggal 11 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Abraham (Ketua Kelompok Tani Suka Maju), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Marlito (Ketua Kelompok Tani Dayak Mandiri), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ferdinan Nala (Ketua Kelompok Tani Sinar Kasih), tertanggal 5 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Akhmat Tahir (Ketua Kelompok Tani Bina Warga), tertanggal 19 Desember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Sulami (Ketua Kelompok Samaq Remaq), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahong (Ketua Kelompok Tani Jepung Meyung Sempekak), tertanggal 22 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. F. Dipentus.N (Ketua Kelompok Tani Sempan Membangun), tertanggal 17 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Rustam (Ketua Kelompok Tani Bangkit Sanjaya), tertanggal 23 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahmadun (Ketua Kelompok Tani Mentuoq), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahmadun (Ketua Kelompok Tani Tepun), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. A. Bang Ulo (Ketua Kelompok Tani Do Nyirang), tertanggal 9 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. F. Paulus (Ketua Kelompok Tani Murib Tageh), tertanggal 4 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Yulius Sinung (Ketua Kelompok Tani Pekalai Nurip), tertanggal 10 Januar 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Saiman (Ketua Kelompok Tani Membangun), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Martinus. K (Ketua Kelompok Tani Buring Ayuh), tertanggal 10 Januari 2003;

Hal. 42 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Haye Liah (Ketua Kelompok Tani Kateeng Lesung), tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Slamet Riadi (Ketua Kelompok Tani Swakelola Masyarakat), tertanggal 22 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Alpius (Ketua Kelompok Tani Inti Jaya), tertanggal 4 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ketua Kelompok Tani Bariking Kodok dan Meraduq, tertanggal 28 Agustus 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 30 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 14 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 17 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 30 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 19 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 9 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 14 Januari 2003;
- Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun anggaran 2002;
- Surat Perjanjian Kontrak, Nomor Kontrak :11/SPKS/RHL-KB/III/2002 tanggal 28 Maret 2002;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/010/Peny.Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tertanggal 08 Pebruari 2002 tentang pengesahan proyek pembangunanh daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) 2002 Umum;
- Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 08 Pebruari 2002 Nomor : 10/900/PIMP.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002 tentang pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
- Surat dari Sekretaris Jenderal U.b Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi; 2. Kepala Balai/Unit RLKT seluruh Indonesia Nomor :1120/II-REN/2001 tanggal 30 Mei 2001 perihal : Surat edaran bersama pedoman umum pengelolaan DAK-DR 40 %;
- Surat dari Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur Nomor : 521/5813/Proda.2.2/EK

Hal. 43 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2001 perihal : petunjuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001;

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.5/K.363/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 tentang penetapan dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur;
- Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.5/K.363/2001 tentang penetapan dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur; Rincian alokasi dana khusus (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 Oktober 2001;
- Surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 910.522.4/1284/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 perihal : Proposal DAK-DR 2001 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- Proposal usulan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi-penghijauan) Kabupaten Kutai Barat, dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 tertanggal 17 Oktober 2001;
- Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi) tahun 2001, Lampiran : 1. Form : RD-Reboisasi tertanggal 19 Oktober 2001;
- Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (penghijauan)) tahun 2001, Lampiran : 2. Form : RD-Penghijauan tertanggal 19 Oktober 2001;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 28 Maret 2003;
- Daftar Ringkasan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan RHL di Kecamatan Muara Pahu;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 01/Kpts/II.3/KWSU/k/93 tertanggal 20 April 1993;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 76/IB-6/SK/II/2000 tertanggal 15 Pebruari 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- Petikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 438/D/11/2000 tertanggal 30 Nopember 2000;
- Surat Penunjukan Penempatan Nomor : 821.2/39/DK-I/2003 tertanggal 30 April 2003;

Hal. 44 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pembagian Tanah Hak Waris Turun Temurun dari Nenek Moyang Sebelum Penjajahan Belanda tertanggal 27 Januari 2003;
- KPR-KPWN Departemen Kehutanan Bukti Setor atas nama Thomas Edison;
- Berita Acara Penyerahan Hadiah Undian Tabungan SIMPEDA Plus Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 18 Nopember 2003;
- Buku Tabungan Bank BPD Cabang Kaltim atas nama Margaretha Syamsia;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.2/74/Kpts/Dk-II/2002 tertanggal 21 Pebruari 2002 tentang ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tebang lading masyarakat Kampung Sakaq Tada, Gadur dan Gemuruh atas nama Norsita;
- Surat Keputusan Pemberian Fee Kayu tertanggal 05 Januari 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari 2002 s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Tanah Men, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Ma. Kelawit, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002 ;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Abit, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Surat dari bendaharawan proyek yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat, perihal : Dana perjalanan Dinas (SPPD) dan data honorarium tim kegiatan RHL tahun anggaran 2002 tertanggal 4 Maret 2003;
- Surat Bukti No.805, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 45 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis, Kecamatan Damai tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis, Kecamatan Muara Pahu tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Bongan tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Pahangai tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No. – mata anggaran 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Bagun tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No. – mata anggaran 01, tahun anggaran : 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Bentian Besar tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Linggang Bigung tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 46 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Hubung tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Apari tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Penyinggahan tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Tanda Terima Upah Pengolahan Dana Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis Kecamatan Muara Lawa tertanggal Desember 2002
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Jempang tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002;
- Surat Bukti No. 805 mata anggaran : 07 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor :094/011/RHL/SP/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Muara Pahu Nomor : 094/011/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal Maret 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/009/RHL/SP/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;

Hal. 47 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Damai Nomor : 094/009/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Maret 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/013/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Bongan Nomor : 094/013/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/008/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Apari Nomor : 094/008/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/010/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Muara Lawa Nomor : 094/010/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/004/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Iram Nomor : 094/004/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/014/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;

Hal. 48 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Bentian Besar Nomor : 094/014/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/005/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Hubung Nomor : 094/005/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/012/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Jempang Nomor : 094/012/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/006/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Bangun Nomor : 094/006/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/001/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Melak Nomor : 094/001/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/007/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;

Hal. 49 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Apari Nomor : 094/007/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/015/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Penyinggahan Nomor : 094/015/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002 , penyusunan dan pembahasan naskah rancangan teknis untuk Kecamatan Linggang Bigung;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/003/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Linggang Bigung Nomor : 094/003/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/002/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Barong Tongkok Nomor : 094/002/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Rincian SPJ Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan RHL Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Pengantar Nomor : 004/2002 tertanggal 12 Maret 2002 (bertanda PU-73.A);
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.4 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;

Hal. 50 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Model : Bend 3 tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Model : Bend 3 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0190/2002 tertanggal 16 Juli 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0190/P-BS tertanggal 16 Juli 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.02, Model : Bend 1, tertanggal 2 Juli 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran/Pembangunan, No.2, Bulan : Juli, Tahun Anggaran : 2002, Model : Bend.3 tertanggal 2 Juli 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model : Bend.4;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 2 Juli 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0629/P-BT tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Bukti No.-,mata anggaran : 01, 03, 04, tahun anggaran : 2002 tertanggal 23 September 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, tahun anggaran 2002, No. R, Model : Bend. 2, tertanggal 11 Nopember 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. : 03, Model : Bend. 1 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran II Nomor : 11/SPK/RHL-KB/III/2002, tanggal 7 Agustus 2002;

Hal. 51 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : PT. Mitra Utama Sentawar, Nomor : 117.a/RHL/IX/2002, tanggal 23 September 2002;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran II Nomor : 11/SPK/RHL-KB/III/2002, tanggal 7 Agustus 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : PT. Mitra Utama Sentawar, Nomor : 117.a/RHL/IX/2002, tanggal 23 September 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0629/2002 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0774/2002 tertanggal 13 Nopember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0774/P-BS/2202;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran/Pembangunan, No.4, Bulan : Oktober, Tahun Anggaran : 2002, Model : Bend.3 tertanggal 1 Oktober 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.4 Model : Bend. 1, tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal Oktober 2002;
- Surat bukti No.-, mata anggaran : 01 dan 03, tahun anggaran 2002, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0819/P-BT tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, tahun anggaran 2002, No. R, 05 Model : Bend. 2, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0819/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.05, Model : Bend 1, tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, lampiran pada SPP : 05;
- Surat Pengantar Nomor : 0820/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0820/P-BS tertanggal 18 Desember 2002;

Hal. 52 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.06, Model : Bend 1, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran Pembangunan, Model : Bend.3 tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model : Bend.4, lampiran pada SPP No.06 tertanggal 18 Desember 2002;
- Pembukaan Rekening Baru untuk Dana Alokasi Khusus (DA-DAK) tahun anggaran 2001 Nomor : 1016/900/Keu/2001 tertanggal 10 Desember 2001;
- Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan R. I. tanggal 14 Desember 2001;
- Surat Perintah Membayar Nomor 301189V/046/122, tertanggal 14 Desember 2001;
- Surat Bukti No. 756, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 27 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 757, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 27 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Mau Maju tertanggal 27 Desember 2002;

Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 27 Desember 2002;

- Surat Bukti No. 720, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 721, mata anggaran : 03 tahun anggaran 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 701, mata anggaran 01, tahun anggaran 2002, tertanggal 23 Desember 2002; Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Mulya Abadi, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 786, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 53 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No. 787, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (Bapuk) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Bina Warga, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 724, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 725, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, oleh kelompok : Aman Sejahtera, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 722. mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 723, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Pengantar No. 1/RHL/I/2003 tertanggal 24 Januari 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002, Nomor : 522.4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 18/II/T/Peg/BLK-Smd/2001, tertanggal 12 Desember 2001 atas nama Reinaldo Alves;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bangkit Sanjaya tertanggal 18 April 2002 :
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani KSU Prima Lestari Kampung Ma. Karangab Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tertanggal 14 Juni 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Ilutan Rakyat Pola Aneka Usaha Kehutanan oleh Kelompok Tani KSU. Prima Lestari Kampum; Muara Karang Kecamatan Melak, tanggal 3 Juni 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002 Nomor : 522. 4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 05 /II/Peg/BLK-SMD/2001 tertanggal 12 Desember 2001, atas nama Gajali. (bertanda PU-92);

Hal. 54 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sama Maju Kampung Tanjung Jaan tertanggal 23 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Beringin Indah Kampung Jerang Melayu Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 27 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Membangun Kampung Randa Empas Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tertanggal 1 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Nilik Permai Kampung Nilik Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 29 Agustus 2002;
- Surat Keputusan Pimpinan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002 Nomor : 522.4/158/DK-111/2002 tentang penunjukan fas litatnr dan tim pemeriksa proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 13/I/T/Peg/BLK-Smd/2001 tertanggal 5 Desember 2001, atas nama Muhammad Sofian;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/051/RHL/2002 tertanggal 8 Oktober 2002;
- Surat Keputusan Pimpinan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal
Nomor : 522.4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Serifikat Nomor : 04/I/T/Peg/BLK-Smd/2001 tertanggal 5 Desember 2001, atas nama Agus Syapyani;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Bersama Kampung Muara Benangaq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 14 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Maju Kampung Muut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Suka Maju Kampung Gemuruh Keamatan Melak, tertanggal 6 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Gotong Royong Kampung Sakaq Tada Kecamatan Melak, tertanggal 7 Agustus 2002;

Hal. 55 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Gotong Royong Kampung Sakaq Tada Kecamatan Melak, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sejati Kampung Gadur Kecamatan Melak tertanggal 8 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani RSU Prima Lestari Kampung Karangan Kecamatan Melak tertanggal 11 Oktober 2002;
- Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Dana Dak-DR tahun 2001 Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) Nomor : 034/PEL-HR/KB/IV/2002 tertanggal April 2002 :
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Sebelang :
- Pola Pengelolaan Kegiatan. kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulutmerah luas 100 Ha, lokasi Kampung Sebelang;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Bina Warga, Kampung Muara Kelawit, luas 100 Ha;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mulya Abadi, Kampung Sebelang, luas 100 Ha;
- Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002;
- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Surat pernyataan tertanggal 27 April 2002;
- Surat pernyataan tertanggal 27 April 2002;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan Rakyat, tertanggal 27 April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Mulya Abadi 27 Nopember 2001 ;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Mulya Abadi tertanggal 27 Nopember 2001;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) Nomor : 036/PEL-HR/KB/V/2002 tertanggal April 2002;

Hal. 56 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan tertanggal 22 April 2002;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, luas 100 Ha, lokasi Kampung Muara Kelawit;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Bina Warga, Kampung Muara Kelawit, luas 100 Ha;
- Pola Pernyataan Kegiatan, luas 100 Ha, Kampung Muara Kelawit;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tertanggal April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Bina Warga tanggal 14 September 1999;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 14 September 1999;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kalimantan Timur;
- Sistem Pendistribusian Dana;
- Lampiran 2 Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) :
- Lampiran 3.a Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) :
- Lampiran 4 Berita Acara Uang Kerja Bapuk;
- Lampiran 5 Daftar Penerimaan Uang Kerja;
- Lampiran 6 Kuitansi Penerimaan Uang Kerja;
- Lampiran 8 Nota Posisi Keuangan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 9 Kuitansi Penggunaan Dana;
- Lampiran 10 Kuitansi Penarikan Dana;
- Lampiran 11 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3);
- Lampiran 7 Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya;
- Lampiran 12 Surat Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP 4) Kegiatan Penanaman;
- Surat Keterangan No.: 140/37/MK/IX/1999 tertanggal 20 September 1999;
- Lampiran SP-4 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Masyarakat;
- Kop Dnas Surat Perintah Tugas;
- Penjelasan Kegiatan Pekerjaan;
- Rencana Fisik Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat;

Hal. 57 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kepala Desa Muara Kelawit yang ditujukan kepada Bapak Dinas Kehutanan Kasi Reboisasi tertanggal 24 Nopember 2001 Nomor : 140/73/Pem-D/2001 perihal surat rekomendasi pembebasan lahan perkebunan rakyat;
- Surat Perjanjian Ketjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Nomor 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL), Nomor : 035/PEL-HR/KB/IV/2002 tanggal 1 Mei 2002, tertanggal April 2002;
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, kegiatan aneka usaha kehutanan rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Bentas; Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kampung Bentas, luas 100 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Bentas;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 23 Nopember 2002;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 23 Nopember 2002;
- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Desa Bentas yang ditujukan kepada Bapak Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Cq. Kasi Reboisasi tertanggal 24 Nopember 2001 Nomor : 79/209/XI/2001 perihal surat rekomendasi pembebasan perkebunan rakyat;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan tertanggal 22 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mulya Abadi, Nomor : 085/R.HL/IV/2002 tertanggal 30 April 2002;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 01, Nomor : K. /P/2002, tertanggal 30 April 2002;

Hal. 58 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 03, Nomor : K. /P/2002 tertanggal 30 April 2002; Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani Mulya Abadi, kegiatan aneka usaha kehutanan, jenis pekerjaan persiapan lapangan, luas 100 Ha, Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu tertanggal 2 Mei 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani Mulya Abadi, kegiatan aneka usaha kehutanan, jenis pekerjaan persiapan lapangan, luas 100 Ha, Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 2 Mei 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mulya Abadi, Nomor : /RHL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 03, Tahun : 2002, No. tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M. A : 04, Tahun : 2002, No. tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No dari CV Duta Tehnik yang ditujukan kepada KT Mulya Abadi, Sebelang tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Desa Sebelang Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar, Nomor 016/DTTGT/SPKJIV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No : 006/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002; Kelompok Tani Mulya Abadi, Desa Sebelang, Kecamatan Ma. Pahu, Kabupaten Kubar, Nomor 003/KT.MA-SB/IV/2002, perihal : pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 393, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Oleh Kelompok : Mulya Abadi, Kampung Sebelang, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Mulya Abadi, tertanggal 18 Juli 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan tertanggal 15 Oktober 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Persiapan

Hal. 59 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan : Muara Pahu bulan Oktober 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, bulan Oktober 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Tanaman dan Pemupukan serta Pemberantasan Hama dan Penyakit, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu;
 - Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan : Muara Pahu;
 - Surat Bukti No. 460, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mulya Abadi, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;
 - Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi. tertanggal 31 Juli 2002;
 - Surat Bukti No. 701, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 23 Desember 2002;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Oleh Kelompok Tani Mulya Abadi, tertanggal 23 Desember 2002;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Kerja Kelompok Tani Mulya Abadi Kampung Sebelang Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha), tertanggal 3 Juni 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Mulya Abadi Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 5 Oktober 2002;
 - Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : April 2002, Mana Kelompok Tani : Mulya Abadi, luas lahan 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
 - Laporan Kemajuan Fisik Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2002 Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Nama Kelompok Tani Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi Kampung Sebelang, Bulan : Juli, Kecamatan :

Hal. 60 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pahu, Kabupaten/Kota : Kutai Barat;

- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Nopem,ber 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, Luas 100 Ha, Lokasi : Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Nopember 2002, Nama Kelompok Tani :Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Desember 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Nopember 2002;
- Surat dari Ketua BPK Kampung Sebelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat cq. Pimpro Reboisasi Hutan dan Lahan, tertanggal 10 April 2003 Nomor : 03/BPK/SB/IV/2003, perihal : Kegiatan Proyek Reboisasi Hutan dan Lahan Kampung Sebelang;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sumber Rejeki, kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, jenis pekerjaan : persiapan lapangan, luas : 100 Ha, Kampung : Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 2 Mei 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, kelompok tani : Sumber Rejeki, kegiatan : aneka usaha kehutanan, jenis pekerj aan : persiapan lapangan, luas : 100 Ha, Kampung: Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 03, Nomor : K /P/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 01, Nomor : K /P/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok Tani : Sumber Rejeki, Nomor : 086/RHL/IV/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Sumber Rejeki, Nomor : /RHL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 03 tahun: 2002, No : -,tertanggal 10 Mei 2002;

Hal. 61 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 04, Tahun : 2002, No : tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No. - dari CV. Duta Tehnik yang ditujukan kepada KT. Sumber Rejeki, Tanah Mea Ma. Pahu, tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi di Desa Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar, Nomor : 017/DT-TGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No : 007/STB/DT-TGTN/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Pesanan Barang Saprodi Nomor : 003/KT.SR/TM/IV/2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 347, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 461, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Sumber Rejeki, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki tertanggal 31 Juli 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Patok dan Arah Larikan, tertanggal 30 Desember 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Bibit tertanggal 30 Desember 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Ajir tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 722, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha), tertanggal 3 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 27 Juli 2002;

Hal. 62 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu tanggal 29 Mei 2002;
- Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 5 Oktober 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Nomor : 064/RHL/IV/2002. tertanggal 16 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Kegiatan: Aneka Usaha Kehutanan, Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 1 Mei 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Luas : 100 Ha, Kampung : Bentas, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 1 Mei 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Nomor : /REIL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, No. Tahun : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No. Tahun : 2002, M. A : 04, tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota dari CV. Duta Teknik yang ditujukan kepada Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 07 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Desa Bentas Kecamatan Ma. Pahu, Kabupaten Kubar, Nomor 018/DT-TGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No : 008/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Kelompok Tani Aman Sejahtera Desa : Bentas Kecamatan Ma. Pahu Kabupaten Kubar Nomor : 002/KT. ASIBT/IV/2002. Perihal : Pesanan Barang Saprodi;

Hal. 63 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 394, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Oleh Kelompok : Aman Sejahtera, Kampung Bentas. Nomor: /RHL/VII/2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 459, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok : Tani Aman Sejahtera, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 724, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 725, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Aman Sejahtera, tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha). tertanggal 03 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 27 Juli 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Oleh Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu 29 Maret 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan Bulan Laporan : April 2002, Nama Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Luas : 100 Ha, Lokasi: Kampung Bentas, Kecamatan : Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2002;

Hal. 64 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok Tani : Bina Warga, Nomor : 095/R1IL/IV/2002 tertanggal 16 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 01 Mei 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani Bina Warga, Kegiatan : I-lutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, tertanggal 01 Mei 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Bina Warga, Nomor : /RHL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No. Tahun : 2002, M.A : 03, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No. Tahun : 2002, M.A : 04, tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No. dari CV. Duta Teknik yang ditujukan kepada KT Bina Marga Muara Kelawit tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian ai Desa Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar. Nomor : 015/DTTGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No. 005/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Kelompok Tani : Bina Warga, Desa : Ma. Kelawit Kecamatan : Ma. Pahu Kabupaten Kubar, Nomor : 002/KT.BW-MK/IV/2002, Perihal : Pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 395, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, persiapan lapangan untuk Hutan Rakyat Pola Kebun seluas 100 Ha di Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu tertanggal 18 Juli 2002;

Hal. 65 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No. 396, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Oleh Kelompok : Bina Warga, Kampung Muara Kelawit Nomor : / RHL/VII/2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 457, mata anggaran : 2002, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 458, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Bina Warga, Nomor : /RHL/VII/2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Tugas Kepada Ketua Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 31 Juli 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
- Surat Bukti No. 787, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 786, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Bina Warga, tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan Pemberantasan Hama Penyakit, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Tanaman dan Pemupukan, : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu;

Hal. 66 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan : Bantuan Penanaman Tumpang Sari, Luas: 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kegiatan : Hutan Rakyat Pola kebun (100 Ha) tertanggal 3 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat. Tertanggal 27 Juli 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 20 Oktober 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu tanggal 9 Mei 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 30 Oktober 2002;
- Laporan Penyelesaian Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 4 Nopember 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Bulan Laporan : April 2002, Kelompok Tani : Bina Warga, Luas : 100 Ha, Lokasi Kampung Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu, Kabupaten/Kota : Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2002;
- Surat dari Ketua Kelompok Tani Bina Warga yang ditujukan kepada LSM BIPPAL Muara Pahu, tertanggal 12 Nopember 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Muara Kelawit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 9 Mei 2003, Nomor : 467/04/K. MK/V/2003. perihal : melanjutkan pekerjaan proyek RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan);
- Kwitansi No. 006 tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 17 Juni 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 4 Agustus 2002;

Hal. 67 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 8 September 2002;
- Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, 05 September 2002;
- Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, tertanggal 12 September 2002;
- Daftar Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, tertanggal 14 September 2002;
- Surat dari Dinas Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Kampung Tanah Mea tertanggal 31 Mei 2002;
- Denah Lokasi;
- Surat Perjanjian tertanggal 8 Mei 2002;
- Surat Tanda Terima Barang Nomor : 04. 014/28/K-TM/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002;
- Jenis Barang Yang Belum Ada Serah Terima Oleh Ketua LSM Bippal Kepada Ketua Kelompok tertanggal 11 Oktober 2002;
- Surat dari pemimpin proyek RHL yang ditujukan kepada : 1. Ketua LSM Bippal, 2. Sdr. Rohiman tertanggal 1 April 2003 Nomor : 522.4/005/RHL-KB/IV/2003, perihal : tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan fisik lapangan;
- Surat dari sekretaris Kecamatan Muara Pahu yang ditujukan kepada : 1. Kepala Kampung Bentas, 2. Kepala Kampung Muara Kelawit, 3. Kepala Kampung Tanah Mea, 4. Kepala Kampung Tebisak, tertanggal 23 Nopember 2002 Nomor : 522.4.QL/147B/EK/II/2002, perihal : survei lapangan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan di Kampung Bentas, Muara Kelawit, Tanah Mea dan Tebisak;
- Surat dari Ketua Kelompok Kelarat Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 20 Oktober 2002 Nomor : 05/KSM.KK/KTM/10/2002, perihal : rehabilitasi lahan di Kampung Tanah Mea;
- Surat Penunjukan Nomor : 1013/49/K-TG/X/2002 tertanggal 23 Oktober 2002;
- Surat Perjanjian Nomor : 07/LSM-BIPPAL/XI/2002 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat dari Yusrianto yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Pelaksana Kegiatan Lanjutan tertanggal 15 Nopember 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Tanah Mea yang ditujukan kepada Camat Muara Pahu, tertanggal 11 Oktober 2002 Nomor : 10.13/44/K-TM/X/2002,

Hal. 68 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Laporan mengenai kegiatan proyek dana rehabilitasi hutan masyarakat yang dikelola LSM BIPPAL :

- Laporan Hasil Kerja Bulan Desember 2002, Kelompok : Sumber Rejeki, Kampung : Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2002 :
- Pembukuan;
- Kwitansi No. 1 tertanggal 21 April 2002;
- Kwitansi No. 2, tertanggal 29 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 3 Mei 2002;
- Kwitansi No. -;
- Kwitansi No.;
- Kwitansi No. tertanggal 15 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Pebruari 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 1 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 5 September 2002;
- Kwitansi No tertanggal 11 Mei 2002;
- Surat Serah Terima Barang tanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 26 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 2 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 1 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 1 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 08 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 26 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 05 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -;
- Kwitansi No. -, tertanggal 17 Januari 2003;
- Kwitansi No. -, tertanggal 28 Oktober 2002;
- Kwitansi No. 9, tertanggal 19 Januari 2003 :
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 21 Januari 2003;
- Nota No. -, tertanggal 19 April 2002;
- Nota No. -, tertanggal 20 April 2002;
- Nota No. 7, tertanggal 7 Mei 2002;

Hal. 69 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota No. -, tertanggal 19 April 2002;
- Nota No. tertanggal 19 April 2002;
- Nota No. 8, tertanggal 17 Mei 2002;
- Nota. No. 6, tertanggal 30 April 2002;
- Nota No. -, tertanggal 23 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 20 April 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 30 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Juni 2002;
- Kwitansi No. 3, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, 2002;
- Kwitansi No. -, 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 24 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 Januari 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 10 Januari 2002;
- Kwitansi No. 6, tertanggal 20 Januari 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 16 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 31 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 Desember 2002;
- Surat Serah Terima Barang tanggal 7 Mei 2002;
- Penggunaan/Pemakaian Dana Untuk Kerja Lahan Perkebunan di 4
Kampung Kecamatan Muara Pahu;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 23 Agustus 2002;

Hal. 70 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 1 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 2 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 14 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 14 September 2002;
- Kwitansi No. 010, tertanggal 27 April 2002;
- Kwitansi No. 1, tertanggal 15 Juni 2002;
- Kwitansi No. 2, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi. No. 3, tertanggal 10 Juni 2002;
- Kwitansi No. • tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 07, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. 008, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 013, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. 029, tertanggal 27 Mei 2002;
- Kwitansi No. - tertanggal 18 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 September 2002;
- Kwitansi. No -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 4 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 3 September 2002;

Hal. 71 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 013, tertanggal 1 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 10 September 2002;
- Kwitansi No. 005, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 17 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 19 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 014, tertanggal 14 Mei 2002 :
- Kwitansi No. 001, tertanggal 5 Mei 2002;
- Kwitansi No. 5, tertanggal 28 Mei 2002;
- Kwitansi No. 4, tertanggal 29 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No. 002, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 015, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 004, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 003, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. 014, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 009, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi No. 016, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 023, tertanggal 16 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 Juni 2002;
- Kwitansi No. 003, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 005, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 27 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 3, tertanggal 15 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. 018, tertanggal Mei 2002;
- Kwitansi. No. tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 31 Mei 2002;
- Kwitansi No. 010, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi No. 8, tertanggal 29 Nopember 2002;
- Kwitansi No. 026, tertanggal 26 Mei 2002;
- Kwitansi No. 011, tertanggal 27 April 2002;

Hal. 72 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 24 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. 008, tertanggal 8 Mei 2002;
- Kwitansi No. 007, tertanggal 8 Mei 2002;
- Kwitansi No. 002, tertanggal 6 Mei 2002;
- Kwitansi No. 027, tertanggal 18 Mei 2002;
- Kwitansi No. 004, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 19 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 29 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 3 Oktober 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 6, tertanggal 11 Nopember 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 15 Oktober 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Agustus 2002;
- Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.334.508.9-722.000, Nama WP : Nena. G, Alamat WP : Kampung Melak, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00. 334. 508. 9-722. 000, Nama WP : Nena. G, Alamat WP : Kampung Melak tertanggal 10 Januari 2003;
- Salinan Akta Pendirian Yayasan "Biro Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup" disingkat BIPPAL, berkedudukan di Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, tanggal :15 Nopember 2000, Nomor : 32.
- Keputusan tertanggal 26 Oktober 2000;
- Salinan Pendirian Perseroan Komanditer "CV. FAMILY GROUP-, berkedudukan di Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Januari 2002, No. 90;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 140/K. 201/2002 tertanggal 2 Agustus 2002, tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat tinggi dan petinggi dalam wilayah Kecamatan Melak dan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : VIII. 13-04/00021/ KEP/X/2000/T, tertanggal 7 Nopember 2000;
- Surat Keterangan No. 271/UD/MLK/12/2004 tertanggal 16 Desember 2004;

Hal. 73 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BRI atas nama Rohiman;
- Surat dari Amarsyah .P yang ditujukan kepada Rohiman, tertanggal 30 Mei 2003, Nomor : 4.10.09/P-B/VI/2003, perihal : kiriman bibit pulut/merah/Jepong Bentas;
- Surat dari Amarsyah yang ditujukan kepada Pimpro Dinas Kehutanan, tertanggal 3 Mei 2003, Nomor 4.10.09/P-B/V/2003, perihal mohon bibit segera turun pekerjaan lahan siap tanam;
- Surat Pernyataan No. 004/LSM BIPPAL/IV/2002, tertanggal 27 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002;
- Pola Pengelolaan Kegiatan;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun;
- Pola Pengelolaan Kegiatan;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Sanjaya, lampiran 3;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat, April 2001;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Kalimantan Timur;
- Lampiran 2, Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 3, Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS);
- Lampiran 3. a, Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS);
- Lampiran 4, Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) :
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Begetatif Penghijauan di Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Nomor: 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut Merah);
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mau Maju, Kampung : Kelauq, luas : 50 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan-Rotan Pulut Merah, Luas : 50 Ha, Lokasi Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;

Hal. 74 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Penghijauan di Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : / SPKS/RHL-K13/III/2002, tanggal Maret 2002;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Luas : 25 Ha, Lokasi : Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mau Maju, Kampung : Kelauq, Luas 25 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Luas: 25 Ha, Lokasi : Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;
- Biodata Kelompok Masyarakat;
- Sejarah Kampung Empas/Kelauq, tertanggal 28 April 1975;
- Peta Administrasi Dusun Kelauq;
- Surat dari Kepala Dusun Kelauq yang ditujukan kepada Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 18 Pebruari 2002, Nomor : 39/DEKJKD/III/2002, perihal : pengesahan Kelompok Tani Mau Maju Dusun Kelauq Kecamatan Damai;
- Struktur Organisasi Kelompok Tani Mau Maju tertanggal 18 Pebruari 2002;
- Daftar dan Nama Peserta Reboisasi Hutan dan Lahan Dusun Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Anggaran dasar Kelompok Tani Mau Maju;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong, Nomor : / RHL/IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, M. A : 04, Tahun : 2002, Nomor : tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, M. A : 03, Tahun : 2002, Nomor : tertanggal 10 April 2002;
- Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, No : 05, Tanggal: 25 Maret 2002;
- Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel. Tani/V/2002 tanggal 18 April 2002;

Hal. 75 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Sanjaya Desa Muara Tokong Kecamatan Damai. Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05, perihal : pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan RHL, lampiran 9, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani : Sanjaya Muara Tokong, Nomor : 032/RHL/IV/2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : M. A, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pola Kebun tertanggal 20 Mei 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : R. H. L, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 25 Ha, Kampung : Ma I okong. Kecamatan Damai;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas Kampung : 25 Ha, Kecamatan : Damai, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Sanjaya, Nomor : /RHUVII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Ketua Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Juli 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan RHL, lampiran 9;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pola Kebun tertanggal 09 Oktober 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 25 Ha, Kampung : Ma. Tokong, Kecamatan : Damai, tertanggal 7 Oktober 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis

Hal. 76 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas Kampung : 25 Ha, Kecamatan : Damai, tertanggal 7 Oktober 2002;
- Surat Bukti No. 720 Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 2 Nopember 2002;
 - Surat Bukti No. 721 Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 2 Nopember 2002;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Sanjaya tertanggal 24 Desember 2002;
 - Surat Perintah Kerja Pada Ketua Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 24 Desember 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Pembukaan Hutan Oleh Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 20 Mei 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong Kecamatan Damai tanggal 29 Mei 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong Kecamatan Damai tanggal 9 Oktober 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Pembukaan Oleh Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 9 Oktober 2002;
 - Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya Kegiatan Pola Kebun : 25 Ha, Bulan Laporan April 2002, Nama Kelompok Tani : Sanjaya, Kampung Ma. Tokong;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau Maju Dusun Kelauq, Nomor : /RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
 - Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No. : -, Tahun 2002, M.A : 03 tertanggal 10 April 2002;
 - Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Nomor : -, Tahun 2002, M.A : 04 tertanggal 10 April 2002;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 030/RHL/IV/2002 tertanggal 15 April 2002;
 - Surat Bukti, Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
 - Surat Bukti, Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;

Hal. 77 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No. 431, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 432, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : /RHL/II/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 757, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002 tertanggal 27 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau Maju Dusun Kelauq, Nomor : /RHL/ IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No : Tahun : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Nomor : Tahun: 2002, M. A : 04, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 031/RHL/IV/2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti No. 433, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 434, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : /RHLII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 630, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 18 Desember 2002;

Hal. 78 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No. 631, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 18 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Pernyataan Nomor : 37/DEK/KD/II/2002 tertanggal 18 Pebruari 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Tunas Muda, Nomor : 017/RHU1V/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, tahun : 2002, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tunas Muda Kampung Benung, Nomor : /RHL/IV/2002, tertanggal 16 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan dana Kegiatan Hutan Rakyat Murni No. -, Tahun : 2002 M.A : 03 tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan dana Kegiatan Hutan Rakyat Murni No. -, Tahun : 2002 M.A : 04 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti No.423, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No.424, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani Tunas Muda, Nomor : RHL/VII/2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No.694, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Bukti No.695, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 23 Desember 2002;

Hal. 79 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), oleh Kelompok : Tunas Muda, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 23 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), oleh Kelompok : Tunas Muda, Nomor 028/RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 11 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 11 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tunas MUda, Nomor : RHL/IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Nomor : -, Tahun 2002, M.A : 04, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti No. 425, Mata Anggaran : 01, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 426, Mata Anggaran : 03, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tunas Muda, Nomor : RHL/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 24 Juli 2006;
- Surat Bukti No.788, Mata Anggaran : 01, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No.789, Mata Anggaran : 03, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Tani Tunas Muda, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 80 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani : Tunas Muda Tertanggal 30 desember 2002;

- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda tertanggal 30

Desember 2002;

- Surat Pernyataan Nomor : 410/11/Pemb/B/II/2002, tertanggal 14 Pebruari 2002;

- Surat Kuasa Nomor : 410/12/Pem/B/III/2002 tertanggal 26 Maret 2002;

- Surat Kuasa No. 38/DEK/KD/III/2002;

- Surat Kuasa No : 100/073/III/2002 tertanggal 27 Maret 2002;

- Pembukuan Kelompok Tani Sanjaya uara Tokong;

- Kwitansi tertanggal 08 Mei 2002;

- Kwitansi No.;

- Kwitansi tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;

- Nota No. tertanggal 3 September 2003;

- Catatan pembelian bahan-bahan KT. Mau Maju;

- Nota No.;

- Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Mau Maju;

Seluruhnya Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sendawar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa : JOHANSYAH UDONG;

Sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki No. Pol KT 7158 P, atas nama Margaretha Syamsia, beserta BPKB dan STNK; serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta foto copy penutupan buku tabungan atas nama Thomas Edison, SE dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 81 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 85/Pid/2007/PT.KT.SMD tanggal 5 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor : 306/PID.B/2005/PN.Tgr, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa THOMAS EDISON, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT;
 4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
 6. Menetapkan agar masa penahanan yang akan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Petunjuk Operasional Proyek (PO) tahun anggaran 2000/2002;
 - Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa oleh Kelompok Masyarakat;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2002 Nomor : 522.4/486/DK-III/2002 tentang petunjuk pengawas proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;
 - Lampiran I Daftar Nama Pengawas Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kutai Barat tahun 2002;
 - Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 08 Maret 2002 Nomor :02/RHL/III/2002 tentang penunjukan

Hal. 82 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf administrasi proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2002 Kabupaten Kutai Barat;

- Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002 tertanggal 08 Maret 2002;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 5 Pebruari 2002 Nomor :522.4/139/DK-I/2002 tentang susunan organisasi dan uraian tugas pengelola proyek rehabilitasi hutan dan lahan tahun anggaran 2002;
- Buku Kas Umum Daerah;
- Buku Kas Umum Daerah;
- Buku Pasal 07;
- Buku Pasal 05;
- Buku Pasal 04;
- Buku Pasal 03;
- Buku Pasal 01;
- Surat Pengantar No.020/RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Pengantar No.042/RHL/VI/2002 tertanggal 5 Juni 2002;
- Surat Pengantar No.043/RHL/VI/2002 tertanggal 13 Juni 2002;
- Surat Pengantar No.046/RHL/VII/2002 tertanggal 8 Juli 2002;
- Surat Pengantar No.121/RHL/IX/2002 tertanggal 3 September 2002;
- Surat Pengantar No.122/RHL/IX/2002 tertanggal 3 September 2002;
- Surat Pengantar No.180/RHL/XII/2002 tertanggal 2 Desember 2002;
- Surat Pengantar No.181/RHL/XII/2002 tertanggal 2 Desember 2002;
- Surat Pengantar No.183/RHL/XII/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Murni tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Tumpang Sari tahun 2002;
- Perincian Pungutan Pajak Kegiatan Pembuatan Aneka Usaha Kehutanan tahun 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) nama wajib pajak : Remon Engle (Ketua Kelompok Tani Sempek Sembaat), Kampung Dilang Puti tertanggal 7 Nopember 2002;

Hal. 83 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SPP) nama wajib pajak : M. Burhanuddin (Ketua Kelompok Tani Bina Warga), Kampung Klumpang Kec. Melak tertanggal 11 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Abraham (Ketua Kelompok Tani Suka Maju), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Marlito (Ketua Kelompok Tani Dayak Mandiri), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ferdinan Nala (Ketua Kelompok Tani Sinar Kasih), tertanggal 5 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Akhmat Tahir (Ketua Kelompok Tani Bina Warga), tertanggal 19 Desember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Sulami (Ketua Kelompok Samaq Remaq), tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahong (Ketua Kelompok Tani Jepung Meyung Sempekat), tertanggal 22 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. F. Dipentus.N (Ketua Kelompok Tani Sempan Membangun), tertanggal 17 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Rustam (Ketua Kelompok Tani Bangkit Sanjaya), tertanggal 23 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahmadun (Ketua Kelompok Tani Mentuoq), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ahmadun (Ketua Kelompok Tani Tepun), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. A. Bang Ulo (Ketua Kelompok Tani Do Nyirang), tertanggal 9 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. F. Paulus (Ketua Kelompok Tani Murib Tageh), tertanggal 4 Oktober 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Yulius Sinung (Ketua Kelompok Tani Pekalai Nurip), tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Saiman (Ketua Kelompok Tani Membangun), tertanggal 26 September 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Martinus. K (Ketua Kelompok Tani Buring Ayuh), tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Haye Liah (Ketua Kelompok Tani Kateeng Lesung), tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Slamet Riadi (Ketua Kelompok Tani Swakelola Masyarakat), tertanggal 22 Januari 2003;

Hal. 84 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Alpius (Ketua Kelompok Tani Inti Jaya), tertanggal 4 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Ketua Kelompok Tani Bariking Kodok dan Meraduq, tertanggal 28 Agustus 2002;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 30 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 14 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 17 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 30 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 19 Pebruari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 9 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SPP) an. Nena G, tertanggal 14 Januari 2003;
- Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun anggaran 2002;
- Surat Perjanjian Kotrak, Nomor Kontrak :11/SPKS/RHL-KB/III/2002 tanggal 28 Maret 2002;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/010/Peny.Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tertanggal 08 Pebruari 2002 tentang pengesahan proyek pembangunanh daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) 2002 Umum;
- Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 08 Pebruari 2002 Nomor :10/900/PIMP.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002 tentang pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002;
- Surat dari Sekretaris Jenderal U.b Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang ditujukan kepada I. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi; 2. Kepala Balai/Unit RLKT seluruh Indonesia Nomor :1120/II-REN/2001 tanggal 30 Mei 2001 perihal : Surat edaran bersama pedoman umum pengelolaan DAK-DR 40 %;
- Surat dari Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur Nomor : 521/5813/Proda.2.2/EK tanggal 25 Juli 2001 perihal : petunjuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) tahun 2001;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.5/K.363/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 tentang penetapan dana alokasi khusus dana

Hal. 85 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur;

- Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.5/K.363/2001 tentang penetapan dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur; Rincian alokasi dana khusus (DAK-DR) tahun 2001 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 Oktober 2001;
- Surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 910.522.4/1284/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 perihal : Proposal DAK-DR 2001 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- Proposal usulan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi-penghijauan) Kabupaten Kutai Barat, dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK-DR) tahun 2001 tertanggal 17 Oktober 2001;
- Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (reboisasi) tahun 2001, Lampiran : 1. Form : RD-Reboisasi tertanggal 19 Oktober 2001;
- Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (penghijauan)) tahun 2001, Lampiran : 2. Form : RD-Penghijauan tertanggal 19 Oktober 2001;
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas tertanggal 28 Maret 2003;
- Daftar Ringkasan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan RHL di Kecamatan Muara Pahu;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 01/Kpts/II.3/KWSU/k/93 tertanggal 20 April 1993;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 76/IB-6/SK/II/2000 tertanggal 15 Pebruari 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- Petikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 438/D/11/2000 tertanggal 30 Nopember 2000;
- Surat Penunjukan Penempatan Nomor : 821.2/39/DK-I/2003 tertanggal 30 April 2003;
- Surat Pernyataan Pembagian Tanah Hak Waris Turun Temurun dari Nenek Moyang Sebelum Penjajahan Belanda tertanggal 27 Januari 2003;

Hal. 86 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPR-KPWN Departemen Kehutanan Bukti Setor atas nama Thomas Edison;
- Berita Acara Penyerahan Hadiah Undian Tabungan SIMPEDA Plus Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 18 Nopember 2003;
- Buku Tabungan Bank BPD Cabang Kaltim atas nama Margaretha Syamsia;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.2/74/Kpts/Dk-II/2002 tertanggal 21 Pebruari 2002 tentang ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tebangan lading masyarakat Kampung Sakaq Tada, Gadur dan Gemuruh atas nama Norsita;
- Surat Keputusan Pemberian Fee Kayu tertanggal 05 Januari 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari 2002 s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Ma. Kelawit, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002 ;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Muara Jawaq, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Abit, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Tunjangan Mandor Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu Bulan : Januari s/d. Desember 2002;
- Surat dari bendaharawan proyek yang ditukan kepada Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat, perihal : Dana perjalanan Dinas (SPPD) dan data honorarium tim kegiatan RHL tahun anggaran 2002 tertanggal 4 Maret 2003;
- Surat Bukti No.805, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 87 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis, Kecamatan Damai tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis, Kecamatan Muara Pahu tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Bongan tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Pahangai tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No. – mata anggaran 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Bagun tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No. – mata anggaran 01, tahun anggaran : 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Bentian Besar tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Linggang Bigung tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Hubung tertanggal Desember 2002;

Hal. 88 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Long Apari tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Penyinggahan tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Tanda Terima Upah Pengolahan Dana Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Teknis Kecamatan Muara Lawa tertanggal Desember 2002
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Daftar Tanda Terima Upah Pengolahan Data Primer dan Skunder Dalam Rangka Penyusunan Teknis, Kecamatan Jempang tertanggal Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002;
- Surat Bukti No. 805 mata anggaran : 07 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor :094/011/RHL/SP/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Muara Pahu Nomor : 094/011/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal Maret 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01 tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/009/RHL/SP/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Damai Nomor :

Hal. 89 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/009/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Maret 2002;

- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/013/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Bongan Nomor : 094/013/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/008/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Apari Nomor : 094/008/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/010/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Muara Lawa Nomor : 094/010/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/004/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Iram Nomor : 094/004/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 90 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/014/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Bentian Besar Nomor : 094/014/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/005/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Hubung Nomor : 094/005/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/012/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Jempang Nomor : 094/012/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/006/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Bangun Nomor : 094/006/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/001/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Melak Nomor : 094/001/-

Hal. 91 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;

- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/007/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Long Apari Nomor : 094/007/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/015/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Penyinggahan Nomor : 094/015/-RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002 , penyusunan dan pembahasan naskah rancangan teknis untuk Kecamatan Linggang Bigung;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/003/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Linggang Bigung Nomor : 094/003/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 094/002/RHL/SPK/II/2002 tertanggal 04 Pebruari 2002;
- Daftar Pembayaran Dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Naskah Rancangan Teknis Kecamatan Barong Tongkok Nomor : 094/002/RHL/SPK/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. - mata anggaran : 07, tahun anggaran 2002 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal. 92 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian SPJ Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan RHL Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Pengantar Nomor : 004/2002 tertanggal 12 Maret 2002 (bertanda PU-73.A);
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.4 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran No.01 Model : Bend 1 tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Model : Bend 3 tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran Model : Bend 3 tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model Bend 4, tertanggal 11 Maret 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0190/2002 tertanggal 16 Juli 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0190/P-BS tertanggal 16 Juli 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.02, Model : Bend 1, tertanggal 2 Juli 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran/Pembangunan, No.2, Bulan : Juli, Tahun Anggaran : 2002, Model : Bend.3 tertanggal 2 Juli 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model : Bend.4;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 2 Juli 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0629/P-BT tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Bukti No.-, mata anggaran : 01, 03, 04, tahun anggaran : 2002 tertanggal 23 September 2002;

Hal. 93 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, tahun anggaran 2002, No. R, Model : Bend. 2, tertanggal 11 Nopember 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. : 03, Model : Bend. 1 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran II Nomor : 11/SPK/RHL-KB/III/2002, tanggal 7 Agustus 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : PT. Mitra Utama Sentawar, Nomor : 117.a/RHL/IX/2002, tanggal 23 September 2002;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran II Nomor : 11/SPK/RHL-KB/III/2002, tanggal 7 Agustus 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : PT. Mitra Utama Sentawar, Nomor : 117.a/RHL/IX/2002, tanggal 23 September 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0629/2002 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0774/2002 tertanggal 13 Nopember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0774/P-BS/2202;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran/Pembangunan, No.4, Bulan : Oktober, Tahun Anggaran : 2002, Model : Bend.3 tertanggal 1 Oktober 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.4 Model : Bend. 1, tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, tertanggal 01 Oktober 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, Model : Bend 4 tertanggal Oktober 2002;
- Surat bukti No.-, mata anggaran : 01 dan 03, tahun anggaran 2002, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0819/P-BT tertanggal 18 Desember 2002;

Hal. 94 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, tahun anggaran 2002, No. R, 05 Model : Bend. 2, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Pengantar Nomor : 0819/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.05, Model : Bend 1, tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan, lampiran pada SPP : 05;
- Surat Pengantar Nomor : 0820/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0820/P-BS tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.06, Model : Bend 1, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran Pembangunan, Model : Bend.3 tertanggal 18 Desember 2002;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan, Model : Bend.4, lampiran pada SPP No.06 tertanggal 18 Desember 2002;
- Pembukaan Rekening Baru untuk Dana Alokasi Khusus (DA-DAK) tahun anggaran 2001 Nomor : 1016/900/Keu/2001 tertanggal 10 Desember 2001;
- Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan R. I. tanggal 14 Desember 2001;
- Surat Perintah Membayar Nomor 301189V/046/122, tertanggal 14 Desember 2001;
- Surat Bukti No. 756, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 27 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 757, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 27 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Mau Maju tertanggal 27 Desember 2002;
Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 27 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 720, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
Surat Bukti No. 721, mata anggaran : 03 tahun anggaran 2002, tertanggal 24 Desember 2002;

Hal. 95 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 701, mata anggaran 01, tahun anggaran 2002, tertanggal 23 Desember 2002; Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Mulya Abadi, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 786, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 787, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Kelompok Bina Warga, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 724, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 725, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, oleh kelompok : Aman Sejahtera, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 722. mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 723, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002, tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Pengantar No. 1/RHL/I/2003 tertanggal 24 Januari 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002, Nomor : 522.4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 18/II/T/Peg/BLK-Smd/2001, tertanggal 12 Desember 2001 atas nama Reinaldo Alves;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bangkit Sanjaya tertanggal 18 April 2002 :

Hal. 96 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani KSU Prima Lestari Kampung Ma. Karangab Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tertanggal 14 Juni 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Aneka Usaha Kehutanan oleh Kelompok Tani KSU. Prima Lestari Kampung; Muara Karang Kecamatan Melak, tanggal 3 Juni 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002 Nomor : 522. 4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 05 /II/Peg/BLK-SMD/2001 tertanggal 12 Desember 2001, atas nama Gajali. (bertanda PU-92);
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sama Maju Kampung Tanjung Jaan tertanggal 23 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Beringin Indah Kampung Jerang Melayu Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 27 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Membangun Kampung Randa Empas Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tertanggal 1 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Nilik Permai Kampung Nilik Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 29 Agustus 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002 Nomor : 522.4/158/DK-111/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Barat;
- Sertifikat No. 13/I/T/Peg/BLK-Smd/2001 tertanggal 5 Desember 2001, atas nama Muhammad Sofian;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/051/RHL/2002 tertanggal 8 Oktober 2002;
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal
Nomor : 522.4/158/DK-III/2002 tentang penunjukan fasilitator dan tim pemeriksa proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Barat;

Hal. 97 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serifikat Nomor : 04/I/T/Peg/BLK-Smd/2001 tertanggal 5 Desember 2001, atas nama Agus Syapyani;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Bersama Kampung Muara Benangq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 14 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Maju Kampung Muut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 Mei 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Suka Maju Kampung Gemuruh Keamatan Melak, tertanggal 6 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Gotong Royong Kampung Sakaq Tada Kecamatan Melak, tertanggal 7 Agustus 2001;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Gotong Royong Kampung Sakaq Tada Kecamatan Melak, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sejati Kampung Gadur Kecamatan Melak tertanggal 8 Agustus 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani RSU Prima Lestari Kampung Karang Kecamatan Melak tertanggal 11 Oktober 2002;
- Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Dana Dak-DR tahun 2001 Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 061/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) Nomor : 034/PEL-HR/KB/IV/2002 tertanggal April 7002 :
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Sebelang :
- Pola Pengelolaan Kegiatan. kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulutmerah luas 100 Ha, lokasi Kampung Sebelang;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Bina Warga, Kampung Muara Kelawit, luas 100 Ha;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mulya Abadi, Kampung Sebelang, luas 100 Ha;

Hal. 98 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002;
- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Surat pernyataan tertanggal 27 April 2002;
- Surat pernyataan tertanggal 27 April 2002;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan Rakyat, tertanggal 27 April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Mulya Abadi 27 Nopember 2001;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Mulya Abadi tertanggal 27 Nopember 2001;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor : 063/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) Nomor : 036/PEL-HR/KB/V/2002 tertanggal April 2002;
- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan tertanggal 22 April 2002;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, luas 100 Ha, lokasi Kampung Muara Kelawit;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Bina Warga, Kampung Muara Kelawit, luas 100 Ha;
- Pola Pernyataan Kegiatan, luas 100 Ha, Kampung Muara Kelawit;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tertanggal April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Bina Warga tanggal 14 September 1999;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 14 September 1999;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kalimantan Timur;
- Sistem Pendistribusian Dana;
- Lampiran 2 Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) :
- Lampiran 3.a Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) :
- Lampiran 4 Berita Acara Uang Kerja Bapak;

Hal. 99 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 5 Daftar Penerimaan Uang Kerja;
- Lampiran 6 Kuitansi Penerimaan Uang Kerja;
- Lampiran 8 Nota Posisi Keuangan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 9 Kuitansi Penggunaan Dana;
- Lampiran 10 Kuitansi Penarikan Dana;
- Lampiran 11 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3);
- Lampiran 7 Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya;
- Lampiran 12 Surat Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP 4) Kegiatan Penanaman;
- Surat Keterangan No.: 140/37/MK/IX/1999 tertanggal 20 September 1999;
- Lampiran SP-4 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kelompok Masyarakat;
- Kop Dinas Surat Perintah Tugas;
- Penjelasan Kegiatan Pekerjaan;
- Rencana Fisik Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat;
- Surat dari Kepala Desa Muara Kelawit yang ditujukan kepada Bapak Dinas Kehutanan Kasi Reboisasi tertanggal 24 Nopember 2001 Nomor : 140/73/Pem-D/2001 perihal surat rekomendasi pembebasan lahan perkebunan rakyat;
- Surat Perjanjian Ketjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Nomor 060/SPKS/RHL-KB/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor : 062/SPKS/RHL-KB/IV/2002, tanggal 18 April 2002;
- Surat Penunjukan Kelompok Pelaksana Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL), Nomor : 035/PEL-HR/KB/IV/2002 tanggal 1 Mei 2002, tertanggal April 2002;
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, kegiatan aneka usaha kehutanan rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Bentas;
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Aman Sejahtera, Kampung Bentas, luas 100 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, kegiatan aneka usaha kehutanan-rotan pulut merah, luas 100 Ha, lokasi Kampung Bentas;

Hal. 100 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal April 2002;
- Anggaran Dasar Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 23 Nopember 2002;
- Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 23 Nopember 2002;
- Surat kuasa tertanggal 23 April 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Desa Bentas yang ditujukan kepada Bapak Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Cq. Kasi Reboisasi tertanggal 24 Nopember 2001 Nomor : 79/209/XI/2001 perihal surat rekomendasi pembebasan perkebunan rakyat;
- Kepengurusan Kelompok Perkebunan tertanggal 22 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mulya Abadi, Nomor : 085/R.HL/IV/2002 tertanggal 30 April 2002;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 01, Nomor : K. /P/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 03, Nomor : K. /P/2002 tertanggal 30 April 2002; Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani Mulya Abadi, kegiatan aneka usaha kehutanan, jenis pekerjaan persiapan lapangan, luas 100 Ha, Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu tertanggal 2 Mei 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani Mulya Abadi, kegiatan aneka usaha kehutanan, jenis pekerjaan persiapan lapangan, luas 100 Ha, Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 2 Mei 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mulya Abadi, Nomor : /RHL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 03, Tahun : 2002, No. tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M. A : 04, Tahun : 2002, No. tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No dari CV Duta Tehnik yang ditujukan kepada KT Mulya Abadi, Sebelang tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Desa Sebelang Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar, Nomor 016/DTTGT/SPKJIV/2002 tanggal 28 April 2002;

Hal. 101 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Serah Terima Barang No : 006/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002; Kelompok Tani Mulya Abadi, Desa Sebelang, Kecamatan Ma. Pahu, Kabupaten Kubar, Nomor 003/KT.MA-SB/IV/2002, perihal : pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 393, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Oleh Kelompok : Mulya Abadi, Kampung Sebelang, Nomor : / RHL/ VII /2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Mulya Abadi, tertanggal 18 Juli 2002; Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan tertanggal 15 Oktober 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan : Muara Pahu bulan Oktober 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, bulan Oktober 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Tanaman dan Pemupukan serta Pemberantasan Hama dan Penyakit, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Mulya Abadi, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Luas : 100 Ha, Kampung : Sebelang, Kecamatan : Muara Pahu;
- Surat Bukti No. 460, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mulya Abadi, Nomor :/RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja kepada Ketua Kelompok Tani Mulya Abadi. tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 701, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 23 Desember 2002;

Hal. 102 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Oleh Kelompok Tani Mulya Abadi, tertanggal 23 Desember 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Kerja Kelompok Tani Mulya Abadi Kampung Sebelang Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha), tertanggal 3 Juni 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Mulya Abadi Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 5 Oktober 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : April 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, luas lahan 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2002 Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Nama Kelompok Tani Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi Kampung Sebelang, Bulan : Juli, Kecamatan : Muara Pahu, Kabupaten/Kota : Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Nopember 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, Luas 100 Ha, Lokasi : Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Nopember 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Bulan Laporan : Desember 2002, Nama Kelompok Tani : Mulya Abadi, Luas : 100 Ha, Lokasi : Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Nopember 2002;
- Surat dari Ketua BPK Kampung Sebelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat cq. Pimpro Reboisasi Hutan dan Lahan, tertanggal 10 April 2003 Nomor : 03/BPK/SB/IV/2003, perihal : Kegiatan Proyek Reboisasi Hutan dan Lahan Kampung Sebelang;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sumber Rejeki, kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, jenis pekerjaan : persiapan lapangan, luas : 100 Ha,

Hal. 103 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung : Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 2 Mei 2002;

- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, kelompok tani : Sumber Rejeki, kegiatan : aneka usaha kehutanan, jenis pekerjaan : persiapan lapangan, luas : 100 Ha, Kampung: Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 03, Nomor : K /P/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Surat Bukti, tahun : 2002, M.A : 01, Nomor : K /P/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok Tani : Sumber Rejeki, Nomor : 086/RHL/IV/2002, tertanggal 30 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Sumber Rejeki, Nomor : /RHL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 03 tahun: 2002, No : -, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, M.A : 04, Tahun : 2002, No : tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No. - dari CV. Duta Teknik yang ditujukan kepada KT. Sumber Rejeki, Tanah Mea Ma. Pahu, tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi di Desa Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar, Nomor : 017/DT-TGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No : 007/STB/DT-TGTN/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Pesanan Barang Saprodin Nomor : 003/KT.SR/TM/IV/2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 347, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 461, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Sumber Rejeki, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;

Hal. 104 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki tertanggal 31 Juli 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Patok dan Arah Larikan, tertanggal 30 Desember 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Bibit tertanggal 30 Desember 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Ajir tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 722, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha), tertanggal 3 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu Kahupaten Kutai Barat, tertanggal 27 Juli 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu tanggal 29 Mei 2002;
- Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki Kampung Tanah Mea, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 5 Oktober 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Nomor : 064/RHL/IV/2002. tertanggal 16 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Kegiatan: Aneka Usaha Kehutanan, Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 1 Mei 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Luas : 100 Ha, Kampung : Bentas, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 1 Mei 2002;

Hal. 105 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Nomor :/REIL/V/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan, No. Tahun : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No. Tahun : 2002, M. A : 04, tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota dari CV. Duta Tehnik yang ditujukan kepada Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 07 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Desa Bentas Kecamatan Ma. Pahu, Kabupaten Kubar, Nomor 018/DT-TGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No : 008/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Kelompok Tani Aman Sejahtera Desa : Bentas Kecamatan Ma. Pahu Kabupaten Kubar Nomor : 002/KT. AS/IBT/IV/2002. Perihal : Pesanan Barang Saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 394, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan, Oleh Kelompok : Aman Sejahtera, Kampung Bentas. Nomor : / RHL/ VII/2002, tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 459, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok : Tani Aman Sejahtera, Nomor :/RHL/VII/2002, tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Aman Sejahtera tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 724, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 725, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 24 Desember 2002;

Hal. 106 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Aman Sejahtera, tertanggal 24 Desember 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (100 Ha). tertanggal 03 Juni 2002;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 27 Juli 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Oleh Kelompok Tani Aman Sejahtera Kampung Bentas, Kecamatan Muara Pahu 29 Maret 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan Bulan Laporan : April 2002, Nama Kelompok Tani : Aman Sejahtera, Luas : 100 Ha, Lokasi: Kampung Bentas, Kecamatan : Muara Pahu, Kabupaten : Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelompok Tani : Bina Warga, Nomor : 095/R1IL/IV/2002 tertanggal 16 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 01 Mei 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani Bina Warga, Kegiatan : I-lutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, tertanggal 01 Mei 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002 tertanggal 16 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Bina Warga, Nomor :/RHLV/2002, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No. Tahun : 2002, M.A : 03, tertanggal 10 Mei 2002;

Hal. 107 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No. Tahun : 2002, M.A : 04, tertanggal 10 Mei 2002;
- Nota No. dari CV. Duta Teknik yang ditujukan kepada KT Bina Marga Muara Kelawit tertanggal 7 Mei 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Desa Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kubar. Nomor : 015/DTTGT/SPK/IV/2002 tanggal 28 April 2002;
- Surat Serah Terima Barang No. 005/STB/DT-TGT/V/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Kelompok Tani : Bina Warga, Desa : Ma. Kelawit Kecamatan : Ma. Pahu Kabupaten Kubar, Nomor : 002/KT.BW-MK/IV/2002, Perihal : Pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tertanggal 15 Mei 2002;
- Surat Bukti No. 395, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002, persiapan lapangan untuk Hutan Rakyat Pola Kebun seluas 100 Ha di Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu tertanggal 18 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 396, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 18 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Oleh Kelompok : Bina Warga, Kampung Muara Kelawit Nomor : / RHL/VII/2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 457, mata anggaran : 2002, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 458, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Bina Warga, Nomor : /RHL/VII/2002 tertanggal 31 Juli 2002;
- Surat Perintah Tugas Kepada Ketua Kelompok Tani Bina Warga tertanggal 31 Juli 2002;
- Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Pembuatan

Hal. 108 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piringan dan Lubang Tanaman, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Jenis Pekerjaan : Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
 - Surat Bukti No. 787, mata anggaran : 03, tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
 - Surat Bukti No. 786, mata anggaran : 01, tahun anggaran : 2002 tertanggal 30 Desember 2002;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Bina Warga, tertanggal 30 Desember 2002;
 - Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan Pemberantasan Hama Penyakit, Luas : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
 - Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : Hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Tanaman dan Pemupukan, : 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu;
 - Daftar Penerima Uang Harian Kerja, Kelompok Tani : Bina Warga, Kegiatan : hutan Rakyat Kebun, Jenis Pekerjaan : Bantuan Penanaman Tumpang Sari, Luas: 100 Ha, Kampung : Muara Kelawit, Kecamatan Muara Pahu;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kegiatan : Hutan Rakyat Pola kebun (100 Ha) tertanggal 3 Juni 2002;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat. Tertanggal 27 Juli 2002;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pekerjaan Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 20 Oktober 2002;
 - Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu tanggal 9 Mei 2002;

Hal. 109 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 30 Oktober 2002;
- Laporan Penyelesaian Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Bina Warga Kampung Muara Kelawit Kecamatan Muara Pahu, tertanggal 4 Nopember 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun, Bulan Laporan : April 2002, Kelompok Tani : Bina Warga, Luas : 100 Ha, Lokasi Kampung Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu, Kabupaten/Kota : Kutai Barat;
- Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2002;
- Surat dari Ketua Kelompok Tani Bina Warga yang ditujukan kepada LSM BIPPAL Muara Pahu, tertanggal 12 Nopember 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Muara Kelawit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 9 Mei 2003, Nomor : 467/04/K. MK/V/2003. perihal : melanjutkan pekerjaan proyek RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan);
- Kwitansi No. 006 tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 17 Juni 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 4 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 8 September 2002;
- Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, 05 September 2002;
- Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, tertanggal 12 September 2002;
- Daftar Pertanggung Jawab (SPJ) Dana Rehabilitasi Hutan Masyarakat Yang Rusak Tahun Anggaran 2002, tertanggal 14 September 2002;
- Surat dari Dinas Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Kampung Tanah Mea tertanggal 31 Mei 2002;
- Denah Lokasi;
- Surat Perjanjian tertanggal 8 Mei 2002;
- Surat Tanda Terima Barang Nomor : 04. 014/28/K-TM/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002;
- Jenis Barang Yang Belum Ada Serah Terima Oleh Ketua LSM Bippal Kepada Ketua Kelompok tertanggal 11 Oktober 2002;

Hal. 110 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari pemimpin proyek RHL yang ditujukan kepada : 1. Ketua LSM Bippal, 2. Sdr. Rohiman tertanggal 1 April 2003 Nomor : 522.4/005/RHL-KB/IV/2003, perihal : tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan fisik lapangan;
- Surat dari sekretaris Kecamatan Muara Pahu yang ditujukan kepada : 1. Kepala Kampung Bentas, 2. Kepala Kampung Muara Kelawit, 3. Kepala Kampung Tanah Mea, 4. Kepala Kampung Tebisak, tertanggal 23 Nopember 2002 Nomor : 522.4.QL/147B/EK/II/2002, perihal : survei lapangan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan di Kampung Bentas, Muara Kelawit, Tanah Mea dan Tebisak;
- Surat dari Ketua Kelompok Kellarat Kampung Tanah Mea Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 20 Oktober 2002 Nomor : 05/KSM.KK/KTM/10/2002, perihal : rehabilitasi lahan di Kampung Tanah Mea;
- Surat Penunjukan Nomor : 1013/49/K-TG/X/2002 tertanggal 23 Oktober 2002;
- Surat Perjanjian Nomor : 07/LSM-BIPPAL/XI/2002 tertanggal 11 Nopember 2002;
- Surat dari Yusrianto yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Pelaksana Kegiatan Lanjutan tertanggal 15 Nopember 2002;
- Surat dari Kepala Kampung Tanah Mea yang ditujukan kepada Camat Muara Pahu, tertanggal 11 Oktober 2002 Nomor : 10.13/44/K-TM/X/2002, perihal : Laporan mengenai kegiatan proyek dana rehabilitasi hutan masyarakat yang dikelola LSM BIPPAL :
- Laporan Hasil Kerja Bulan Desember 2002, Kelompok : Sumber Rejeki, Kampung : Tanah Mea, Kecamatan : Muara Pahu, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2002 :
 - Pembukuan;
 - Kwitansi No. 1 tertanggal 21 April 2002;
 - Kwitansi No. 2, tertanggal 29 April 2002;
 - Kwitansi No. tertanggal 3 Mei 2002;
 - Kwitansi No. -;
 - Kwitansi No.;
 - Kwitansi No. tertanggal 15 Mei 2002;
 - Kwitansi No.-, tertanggal 20 Pebruari 2002;
 - Kwitansi No. tertanggal 1 Agustus 2002;

Hal. 111 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 5 September 2002;
- Kwitansi No tertanggal 11 Mei 2002;
- Surat Serah Terima Barang tanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 26 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 2 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 1 Mei 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 1 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 08 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 26 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 05 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -;
- Kwitansi No. -, tertanggal 17 Januari 2003;
- Kwitansi No. -, tertanggal 28 Oktober 2002;
- Kwitansi No. 9, tertanggal 19 Januari 2003 :
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Nopember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 21 Januari 2003;
- Nota No. -, tertanggal 19 April 2002;
- Nota No.-, tertanggal 20 April 2002;
- Nota No. 7, tertanggal 7 Mei 2002;
- Nota No. -, tertanggal 19 April 2002;
- Nota No. tertanggal 19 April 2002;
- Nota No. 8, tertanggal 17 Mei 2002;
- Nota. No. 6, tertanggal 30 April 2002;
- Nota No. -, tertanggal 23 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 20 April 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 30 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Juni 2002;
- Kwitansi No. 3, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, 2002;
- Kwitansi No. -, 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Juli 2002;

Hal. 112 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 24 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Desember 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 Januari 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 10 Januari 2002;
- Kwitansi No. 6, tertanggal 20 Januari 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 16 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 31 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 Desember 2002;
- Surat Serah Terima Barang tanggal 7 Mei 2002;
- Penggunaan/Pemakaian Dana Untuk Kerja Lahan Perkebunan Kecamatan Muara Pahu;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 23 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 25 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 1 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 2 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 9 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 14 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 14 September 2002;
- Kwitansi No. 010, tertanggal 27 April 2002;
- Kwitansi No. 1, tertanggal 15 Juni 2002;
- Kwitansi No. 2, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi. No. 3, tertanggal 10 Juni 2002;
- Kwitansi No. • tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 07, tertanggal 24 April 2002;

Hal. 113 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 26 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. 008, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 013, tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. 029, tertanggal 27 Mei 2002;
- Kwitansi No. - tertanggal 18 Juni 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 12 September 2002;
- Kwitansi. No -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No.- , tertanggal 4 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 5 Mei 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No.-, tertanggal 3 September 2002;
- Kwitansi No. 013, tertanggal 1 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 7 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 11 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 10 September 2002;
- Kwitansi No. 005, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 17 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 19 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 014, tertanggal 14 Mei 2002 :
- Kwitansi No. 001, tertanggal 5 Mei 2002;
- Kwitansi No. 5, tertanggal 28 Mei 2002;
- Kwitansi No. 4, tertanggal 29 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 20 Juli 2002;

Hal. 114 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 002, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 015, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 004, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 003, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. 014, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 009, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi No. 016, tertanggal 12 Mei 2002;
- Kwitansi No. 023, tertanggal 16 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 Juni 2002;
- Kwitansi No. 003, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. 005, tertanggal 24 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 27 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 22 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 3, tertanggal 15 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. 018, tertanggal Mei 2002;
- Kwitansi. No. tertanggal 5 Agustus 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 31 Mei 2002;
- Kwitansi No. 010, tertanggal 10 Mei 2002;
- Kwitansi No. 8, tertanggal 29 Nopember 2002;
- Kwitansi No. 026, tertanggal 26 Mei 2002;
- Kwitansi No. 011, tertanggal 27 April 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 24 Mei 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Mei 2002;
- Kwitansi No. 008, tertanggal 8 Mei 2002;
- Kwitansi No. 007, tertanggal 8 Mei 2002;
- Kwitansi No. 002, tertanggal 6 Mei 2002;
- Kwitansi No. 027, tertanggal 18 Mei 2002;
- Kwitansi No. 004, tertanggal 7 Mei 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 6 September 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 19 Agustus 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 29 September 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 3 Oktober 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 13 Agustus 2002;
- Kwitansi No. 6, tertanggal 11 Nopember 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 20 Juli 2002;
- Kwitansi No. -, tertanggal 15 Oktober 2002;

Hal. 115 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tertanggal 22 Juli 2002;
- Kwitansi No. tertanggal 11 Agustus 2002;
- Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.334.508.9-722.000, Nama WP : Nena. G, Alamat WP : Kampung Melak, tertanggal 10 Januari 2003;
- Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 00. 334. 508. 9-722. 000, Nama WP : Nena. G, Alamat WP : Kampung Melak tertanggal 10 Januari 2003;
- Salinan Akta Pendirian Yayasan "Biro Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Alam Lingkungan Hidup" disingkat BIPPAL, berkedudukan di Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, tanggal :15 Nopember 2000, Nomor : 32 Keputusan tertanggal 26 Oktober 2000;
- Salinan Pendirian Perseroan Komanditer "CV. FAMILY GROUP-", berkedudukan di Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Januari 2002, No. 90;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 140/K. 201/2002 tertanggal 2 Agustus 2002, tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat tinggi dan petinggi dalam wilayah Kecamatan Melak dan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : VIII. 13-04/00021/ KEP/X/2000/T, tertanggal 7 Nopember 2000;
- Surat Keterangan No. 271/UD/MLK/12/2004 tertanggal 16 Desember 2004;
- Buku tabungan BRI atas nama Rohiman;
- Surat dari Amarsyah .P yang ditujukan kepada Rohiman, tertanggal 30 Mei 2003, Nomor : 4.10.09/P-B/VI/2003, perihal : kiriman bibit pulut merah/Jepong Bentas;
- Surat dari Amarsyah yang ditujukan kepada Pimpro Dinas Kehutanan, tertanggal 3 Mei 2003, Nomor 4.10.09/P-B/V/2003, perihal mohon bibit segera turun pekerjaan lahan siap tanam;
- Surat Pernyataan No. 004/LSM BIPPAL/IV/2002, tertanggal 27 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002;
- Pola Pengelolaan Kegiatan;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif

Hal. 116 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghijauan di Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 005/SPKS/RHL-KB/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002;

- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun;
- Pola Pengelolaan Kegiatan;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Sanjaya, lampiran 3;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat, April 2001;
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Kalimantan Timur;
- Lampiran 2, Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat;
- Lampiran 3, Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS);
- Lampiran 3. a, Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS);
- Lampiran 4, Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) :
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Begetatif Penghijauan di Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Nomor: 009/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
- Anggaran Biaya Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan (rotan pulut Merah);
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mau Maju, Kampung : Kelauq, luas : 50 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, Kegiatan : Aneka Usaha Kehutanan-Rotan Pulut Merah, Luas : 50 Ha, Lokasi Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Penghijauan di Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : / SPKS/RHL-K13/III/2002, tanggal Maret 2002;
- Anggaran Biaya Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Luas : 25 Ha, Lokasi : Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani Mau Maju, Kampung : Kelauq, Luas 25 Ha;
- Pola Pengelolaan Kegiatan, Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Luas: 25 Ha, Lokasi : Dusun Kelauq Kampung Jengan Danum;
- Biodata Kelompok Masyarakat;
- Sejarah Kampung Empas/Kelauq, tertanggal 28 April 1975;

Hal. 117 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Administrasi Dusun Kelaug;
- Surat dari Kepala Dusun Kelaug yang ditujukan kepada Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 18 Pebruari 2002, Nomor : 39/DEKJKD/III/2002, perihal : pengesahan Kelompok Tani Mau Maju Dusun Kelaug Kecamatan Damai;
- Struktur Organisasi Kelompok Tani Mau Maju tertanggal 18 Pebruari 2002;
- Daftar dan Nama Peserta Reboisasi Hutan dan Lahan Dusun Kelaug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Anggaran dasar Kelompok Tani Mau Maju ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kegiatan Vegetatif Penghijauan di Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 008/SPKS/RHL-KB/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong, Nomor : / RHL/IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, M. A : 04, Tahun : 2002, Nomor : tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, M. A : 03, Tahun : 2002, Nomor : tertanggal 10 April 2002;
- Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002;
- Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, No : 05, Tanggal: 25 Maret 2002;
- Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel. Tani/V/2002 tanggal 18 April 2002;
- Kelompok Tani Sanjaya Desa Muara Tokong Kecamatan Damai. Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05, perihal : pesanan barang saprodi;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan RHL, lampiran 9, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani : Sanjaya Muara Tokong, Nomor : 032/RHL/IV/2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : M. A, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;

Hal. 118 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pola Kebun tertanggal 20 Mei 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Keija, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : R. H. L, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 25 Ha, Kampung : Ma I okong. Kecamatan Damai;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas Kampung : 25 Ha, Kecamatan : Damai, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 427, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Sanjaya, Nomor : /RHUVII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Ketua Kelompok Tani Sanjaya, tertanggal 24 Juli 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan RHL, lampiran 9;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Pola Kebun tertanggal 09 Oktober 2002;
- Daftar Penerimaan Uang Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas : 25 Ha, Kampung : Ma. Tokong, Kecamatan : Damai, tertanggal 7 Oktober 2002;
- Daftar Hadir Kerja, Kelompok Tani : Sanjaya, Kegiatan : RHL, Jenis Pekerjaan : Persiapan Lapangan, Luas Kampung : 25 Ha, Kecamatan : Damai, tertanggal 7 Oktober 2002;
- Surat Bukti No. 720 Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 2 Nopember 2002;
- Surat Bukti No. 721 Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 2 Nopember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Sanjaya tertanggal 24 Desember 2002;

Hal. 119 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Pada Ketua Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 24 Desember 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Pembukaan Hutan Oleh Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 20 Mei 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong Kecamatan Damai tanggal 29 Mei 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Oleh Kelompok Tani Sanjaya Kampung Ma. Tokong Kecamatan Damai tanggal 9 Oktober 2002;
- Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (LP3) Kegiatan Pembukaan Oleh Kelompok Tani Sanjaya tertanggal 9 Oktober 2002;
- Laporan Kemajuan Fisik dan Biaya Kegiatan Pola Kebun : 25 Ha, Bulan Laporan April 2002, Nama Kelompok Tani : Sanjaya, Kampung Ma. Tokong;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau Maju Dusun Kelauq, Nomor : /RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No. : -, Tahun 2002, M.A : 03 tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Nomor : -, Tahun 2002, M.A : 04 tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 030/RHL/IV/2002 tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti, Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti, Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti No. 431, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 432, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : /RHL/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;

Hal. 120 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 757, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002 tertanggal 27 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau Maju Dusun Kelauq, Nomor : /RHL/ IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, No : Tahun : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, Nomor : Tahun: 2002, M. A : 04, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 031/RHL/IV/2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 15 April 2002;
- Surat Bukti No. 433, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 434, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor :/RHLNII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Mau Maju, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 630, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Bukti No. 631, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 18 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;

Hal. 121 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani : Mau Maju, tertanggal 18 Desember 2002;
- Surat Pernyataan Nomor : 37/DEK/KD/II/2002 tertanggal 18 Pebruari 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Tunas Muda, Nomor : 017/RHU1V/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M. A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, tahun : 2002, tertanggal 10 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tunas Muda Kampung Benung, Nomor : /RHL/IV/2002, tertanggal 16 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan dana Kegiatan Hutan Rakyat Murni No. -, Tahun : 2002 M.A : 03 tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan dana Kegiatan Hutan Rakyat Murni No. -, Tahun : 2002 M.A : 04 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti No.423, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No.424, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani Tunas Muda, Nomor : RHL/VII/2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No.694, Mata Anggaran : 01, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Bukti No.695, Mata Anggaran : 03, Tahun Anggaran : 2002, tertanggal 23 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), oelh Kelompok : Tunas Muda, tertanggal 23 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 23 Desember 2002;

Hal. 122 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), oleh Kelompok : Tunas Muda, Nomor 028/RHL/IV/2002 tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 01, Tahun : 2002, tertanggal 11 April 2002;
- Surat Bukti Nomor : K. /P/2002, M.A : 03, Tahun : 2002, tertanggal 11 April 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Tunas MUda, Nomor : RHL/IV/2002, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun, tertanggal 10 April 2002;
- Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Hutan Rakyat Pola Kebun Nomor : -, Tahun 2002, M.A : 04, tertanggal 10 April 2002;
- Surat Bukti No. 425, Mata Anggaran : 01, tahun Anggaran : 2002, tyertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Bukti No. 426, Mata Anggaran : 03, tahun Anggaran : 2002, tyertanggal 24 Juli 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tunas Muda, Nomor : RHL/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, tertanggal 24 Juli 2006;
- Surat Bukti No.788, Mata Anggaran : 01, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Bukti No.789, Mata Anggaran : 03, tahun Anggaran : 2002, tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : Rehabilitas Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Tani Tunas Muda, tertanggal 30 Desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda tertanggal 30 Desember 2002;
- Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Oleh Kelompok Tani : Tunas Muda Tertanggal 30 desember 2002;
- Surat Perintah Kerja Kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Muda tertanggal 30

Hal. 123 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002;

- Surat Pernyataan Nomor : 410/11/Pemb/B/II/2002, tertanggal 14 Pebruari 2002;
- Surat Kuasa Nomor : 410/12/Pem/B/III/2002 tertanggal 26 Maret 2002;
- Surat Kuasa No. 38/DEK/KD/III/2002;
- Surat Kuasa No : 100/073/III/2002 tertanggal 27 Maret 2002;
- Pembukuan Kelompok Tani Sanjaya uara Tokong;
- Kwitansi tertanggal 08 Mei 2002;
- Kwitansi No.;
- Kwitansi tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 24 Juli 2002;
- Nota No. tertanggal 3 September 2003;
- Catatan pembelian bahan-bahan KT. Mau Maju;
- Nota No.;
- Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Mau Maju;

Seluruhnya Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sendawar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa : JOHANSYAH UDONG;

Sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki No. Pol KT 7158 P, atas nama Margaretha Syamsia, beserta BPKB dan STNK; Serta Uang tunai sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) beserta foto copy penutupan buku tabungan atas nama Thomas Edison, SE dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1909 K/Pid/Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sendawar Kalimantan Timur dan Terdakwa : **THOMAS EDISON, SE** tersebut ;

Hal. 124 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Oktober 2013 dari THOMAS EDISON, S.E., sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009, sebagaimana Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 306/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 23 Maret 2010;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau "suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa salah satu unsur esensial Dakwaan Subsidair, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni : unsur menyalahgunakan

Hal. 125 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* - Pengadilan Negeri Tenggarong, yang dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusannya No.85/PID/2007/PT.KT.SMD tanggal 05 Nopember 2007 dan Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No. 1909 K/Pid.Sus/2008, yang dalam pertimbangan hukum (hal.300 s/d hal.302 Putusan), antara lain menyebutkan :

Bahwa dana yang dicairkan oleh Terdakwa (Pimpro) dan H.Nena (Benpro) serta diterima oleh Rohiman, selaku kuasa para kelompok tani Sumber Rejeki, kelompok tani Mulya Abadi, kelompok tani Aman Sejahtera, kelompok tani Bina Warga (Kecamatan Muara Pahu), serta diterima oleh Johansyah Udong selaku kuasa dari kelompok tani Sanjaya, kelompok tani Mau Maju, kelompok tani Tunas Muda (Kecamatan Damai) secara riil tidak diserahkan seluruhnya oleh Rohiman, Hernani Amir dan Johansyah Udong kepada para kelompok tani tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak melakukan control terhadap pencairan dana proyek RHL, juga tidak mengecek langsung ke lokasi proyek. Padahal, Pemimpin Proyek mempunyai tugas: Melakukan koordinasi dan monitoring fisik dan keuangan proyek, melaksanakan pengendalian proyek agar sesuai dengan persyaratan dalam waktu pelaksanaan yang ditetapkan, memberi petunjuk-petunjuk jika terdapat masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.... dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti menurut hukum;

Bahwa UU No.31 Tahun 1999, tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang pengertian "wewenang/kewenangan", sehingga untuk mencari pengertian tersebut maka kita harus mencari dari literatur lain khususnya pendapat para ahli hukum administrasi Negara, sebab wewenang atau kewenangan jika dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan erat kaitannya dengan pelaksanaan jabatan publik (perbuatan hukum administrasi Negara); Menurut hukum administrasi pengertian "kewenangan" (authority, qezad) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan Pemerintah, sedangkan pengertian wewenang

Hal. 126 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014



(competence, bevoegdheid) hanyalah mengenai bagian tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum;

Bahwa setiap pemberian suatu wewenang kepada suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi Negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu, kemudian apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu maka disebut penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dan siapa yang bertanggungjawab? Sudah barang tentu orang yang menyalahgunakan wewenang tersebut;

Dalam perkara ini kewenangan Terdakwa sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) kegiatan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun anggaran 2011 dalam pengelolaan dana berpedoman pada "Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat" (vide bukti PK1);

Pada huruf G Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa oleh Kelompok Masyarakat, disebutkan Mekanisme Penyaluran Dana, sebagai berikut:

1. SPKS serta kelengkapan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan fisik dan keuangan.
2. Atas dasar permohonan pencairan uang kerja dari Kelompok Masyarakat, Pimpro dapat mengeluarkan uang kerja dimaksud kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ada pada Bank/Kantor Pos terdekat.
3. Penerimaan uang kerja adalah Kelompok Masyarakat, dengan demikian Ketua Kelompok Masyarakat sebagai penanggung jawab pengelolaannya.
4. Uang yang sudah ada pada rekening Kelompok Masyarakat adalah milik Kelompok Masyarakat tersebut, sedangkan penarikannya/pengambilannya disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Masyarakat itu sendiri.
5. Agar penyaluran uang kerja dapat secara transparan, maka Pimpro harus memberitahukan kepada kelompok Masyarakat perihal realisasi penyaluran uang kerja tersebut pada rapat desa setiap periode dengan menyampaikan foto copy realisasi penyaluran dana tersebut.
6. Pembayaran oleh Pimpro kepada kelompok Masyarakat dilakukan secara penuh (tidak ada potongan pajak), bagi pekerjaan/kegiatan yang langsung berkaitan dengan Kelompok Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyalurkan Dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kepada Kelompok Masyarakat sesuai Mekanisme/prosedur sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat. Adapun jika - *quad non* - kemudian dalam pelaksanaannya ternyata tidak semuanya dana diterima/sampai pada Kelompok Masyarakat - itu bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena Terdakwa menyerahkan melalui kuasa masing-masing Kelompok Masyarakat;

a. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Dalam perkara ini, Dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang disalurkan Terdakwa kepada Kelompok Masyarakat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa Oleh Kelompok Masyarakat, antara lain, Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (Bapuk), Daftar Penerimaan Uang Kerja (DPUK) - kemudian dalam pelaksanaan ternyata sebagian dana tidak sampai ke Kelompok Masyarakat, itu tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa;

b. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, agar tercapainya tujuan dan sasaran menyalurkan Dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ke Kelompok Masyarakat, maka Terdakwa menyalurkan Dana melalui kuasa masing-masing Kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa oleh Kelompok

Hal. 128 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat. Adapun jika - *quad non* - dalam pelaksanaannya kemudian terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh kuasa Kelompok Masyarakat, maka itu adalah diluar pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa;

Bahwa selain itu, ternyata pula Terdakwa aktif melakukan pemeriksaan di lapangan, sebagaimana Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2003 (vide bukti PK.2), kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan menyurat kepada Ketua LSM BIPAL dan Sdr.Rohiman dengan surat No.522.4/005/RHL-KB/IV/2003 tanggal 1 April 2003 (vide bukti PK.3). Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* - Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan "Terdakwa tidak melakukan koordinasi dan monitoring fisik, memberikan petunjuk-petunjuk jika terdapat masalah dalam pelaksanaan pekerjaan" (halaman 302 putusan), sama sekali tidak terbukti;

Bahwa demikian pula terhadap kerugian Negara, dari keterangan saksi BPKP juga terungkap bahwa audit yang mereka lakukan bukan hasil audit investigasi melainkan hasil audit kinerja/operasional. Padahal, sebagaimana prosedur dalam system akuntansi dan juga seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, untuk menentukan bahwa secara nyata telah ada kerugian Negara, maka audit yang harus dilakukan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi adalah audit investigasi bukan audit kinerja/operasional;

Bahwa bukan itu saja, ternyata terbukti dalam persidangan terjadi selisih perhitungan dan kemudian dilakukan perhitungan ulang atas seizin Majelis Hakim, dan ternyata nilai akhir menunjukkan adanya perubahan nilai yang cukup signifikan;

Bahwa dengan alasan-alasan hukum dan bukti tersebut di atas, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah terdapat "kekhilafan hakim" atau "suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengakibatkan THOMAS EDISON,SE sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Tentang kekhilafan/kekeliruan nyata:

Bahwa alasan tersebut hanyalah pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan *Judex Facti*, dan tidak ternyata adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* No. 1909 K/Pidsus/ 2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara.

Tentang Novum:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PK-1 (Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana di Tingkat Desa oleh Kelompok Masyarakat); bukti PK-2 (Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2003) dan bukti PK-3 (Surat No:522.4/005/RHL-KB/IV/2003 tanggal 1 April 2003 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kegiatan Fisik Lapangan) tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai Novum. Sedangkan bukti PK-4 sampai dengan 13 berupa foto-foto bukanlah bukti baru sebagai novum, karena bukti-bukti tersebut tidak dapat mempengaruhi fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: THOMAS EDISON, S.E., tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 131 dari 131 hal. Put. No. 23 PK/Pid.Sus/2014